



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi serta mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi Kota Surabaya, perlu disusun pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya Tahun 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, 2012. Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5360);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 59 SERI E);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di Posyandu (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 35);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 20);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 44);

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA TAHUN 2023-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan landasan yuridis bagi RAD-PG sebagai pedoman dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini antara lain:

- a. mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga; dan
- c. memberikan panduan dan masukan dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target dalam pembangunan pangan dan gizi.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 4

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 5

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Analisis Situasi;
 - c. Bab III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - d. Bab IV : Pelaksanaan Rencana Aksi;
 - e. Bab V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - f. Bab VI : Penutup.
 - g. Lampiran

- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan bidang pangan dan gizi wajib mengacu pada RAD-PG.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan peninjauan terhadap RAD-PG jika terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional yang berdampak pada rencana aksi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian RAD-PG.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Teknis.
- (3) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Sekretaris I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. Sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. Anggota : Instansi teknis terkait.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. upaya pencapaian indikator kinerja dalam RAD-PG; dan
 - b. pemenuhan target dalam RAD-PG.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyempurnaan RAD-PG pada periode berikutnya.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 4

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--





**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA TAHUN 2023-2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Dokumen **Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya** tahun 2023-2024 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini memiliki arti penting dalam rangka perwujudan pembangunan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing sesuai dengan tujuan nasional pembangunan pangan dan gizi. Dokumen ini menguraikan tentang situasi pangan dan gizi di Kota Surabaya beserta permasalahan, hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tahun 2023-2024. Selain itu juga dimuat bagaimana strategi yang akan dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan pangan dan gizi di Kota Surabaya. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi juga menjadi salah satu isi dari dokumen ini. RPJMD Kota Surabaya juga akan disusun, oleh karena itu dokumen ini tentunya akan menjadi salah satu dokumen penunjang yang bisa dimanfaatkan dan diakomodir di dalam penyusunan RPJMD tersebut. Kami berharap semoga dokumen ini akan memberi bermanfaat bagi seluruh komponen yang bergerak di bidang pembangunan pangan dan gizi di Kota Surabaya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Peran Pangan dan Gizi Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah	I-1
1.1.2 Determinan Masalah Pangan dan Gizi	I-2
1.2 Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.....	I-4
1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.....	I-6
1.4 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	I-10
BAB II ANALISIS SITUASI.....	II-1
2.1 Situasi Saat Ini	II-1
2.1.1 Bidang Pangan	II-1
2.1.1.1 Ketersediaan Pangan.....	II-1
2.1.1.1.1 Ketersediaan Pangan pada Tanaman Pangan Utama Kota Surabaya	II-2
2.1.1.1.2 Ketersediaan Pangan pada Tanaman Hortikultura (Buah dan Sayur) Kota Surabaya.....	II-6
2.1.1.1.3 Ketersediaan Pangan pada Hasil Perternakan Kota Surabaya	II-10
2.1.1.1.4 Ketersediaan Pangan pada Hasil Perikanan Kota Surabaya...	II-11
2.1.1.1.5 Penyediaan Pangan Mandiri Masyarakat.....	II-14
2.1.1.1.6 Pencegahan Kerusakan atau Kehilangan Hasil Panen di Kota Surabaya	II-15
2.1.1.1.7 Ketercapaian Indikator RAD-PG Kota Surabaya	II-17
2.1.1.2 Keterjangkauan Pangan.....	II-24
2.1.1.2.1 Pengembangan Distribusi Pangan Kota Surabaya	II-25
2.1.1.2.2 Kondisi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Kota Surabaya	II-28
2.1.1.2.3 Kondisi Kemiskinan Kota Surabaya.....	II-33
2.1.1.2.4 Kondisi UMKM, Koperasi Kota Surabaya	II-33
2.1.1.2.5 Daya Beli Masyarakat Surabaya	II-35
2.1.1.3 Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan	II-40
2.1.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-41
2.1.1.3.2 Tren Skor PPH Ketersediaan.....	II-46
2.1.1.3.3 Aksi/Kampanye Ketahanan Pangan dan Gizi	II-48
2.1.1.3.4 Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Gizi Kota Surabaya.	II-48
2.1.1.4 Kelembagaan Pangan dan Gizi	II-53
2.1.1.4.1 Penguatan Dimensi Gender dan Peran Perempuan	II-54
2.1.1.4.2 Kelompok Pangan dan Gizi di Masyarakat Kota Surabaya....	II-55
2.1.2 Bidang Gizi.....	II-57
2.1.2.1 Sarana Kesehatan	II-58
2.1.2.1.1 Posyandu (Balita, Remaja, Lansia, dll).....	II-58
2.1.2.2 Kesehatan Keluarga	II-60
2.1.2.2.1 Kesehatan Ibu	II-60
2.1.2.2.2 Kesehatan Anak	II-65
2.2 Tantangan.....	II-76



**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024**

BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI	III-1
3.1 Tujuan, dan Sasaran	III-1
3.2 Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya.....	III-5
3.3 Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	III-5
3.3.1 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Kota Surabaya dalam Kondisi Darurat	III-6
3.3.2 Pengarustamaan Gender dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi	III-8
BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI	IV-1
4.1 Strategi dan Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.....	IV-1
4.2 Kelembagaan atau Pengorganisasian dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	IV-6
4.2.1 Forum Pengarah.....	IV-7
4.2.2 Forum Teknis	IV-9
4.2.3 Tugas dan Fungsi	IV-9
4.3 Peran Sektor Non-Pemerintah dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	IV-10
4.4 Pembiayaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.....	IV-11
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	V-1
5.1 Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	IV-1
5.2 Pelaporan.....	IV-4
BAB VI PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN	vii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan dan/pembangunan wilayah	I-8
Gambar 1.2 Alur Kerja Penyusunan RAD-PG Kota Surabaya.....	I-16
Gambar 2.1 Produktivitas, Produksi dan Luas Lahan Pangan Padi Kota Surabaya ..	II-3
Gambar 2.2 Produktivitas, Produksi dan Luas Lahan Pangan Jagung Kota Surabaya	II-4
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya 2018-2020.....	II-4
Gambar 2.4 Grafik Nilai Produksi Tanaman Buah (Ton).....	II-7
Gambar 2.5 Grafik Populasi Ternak	II-10
Gambar 2.6 Peningkatan Populasi Hasil peternakan Berupa Daging, Telur, dan Susu Kota Surabaya.....	II-10
Gambar 2.7 Grafik Target dan Realisasi Pertumbuhan Koperasi dan UM Kota Surabaya	II-42
Gambar 2.8 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	II-44
Gambar 2.9 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018, 2019, dan 2020.....	II-44
Gambar 2.10 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran	II-46
Gambar 2.11 Realisasi Tingkat IPM Kota Surabaya	II-51
Gambar 2.12 Angka Harapan Hidup Kota Surabaya 2020.....	II-51
Gambar 2.13 Angka Harapan Hidup Kota Surabaya 2021.....	II-52
Gambar 2.14 Angka Harapan Lama Sekolah 2020	II-52
Gambar 2.15 Angka Harapan Lama Sekolah 2021 se- Jawa Timur	II-52
Gambar 2.16 Rata-Rata Lama Sekolah 2020	II-53
Gambar 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2021	II-53
Gambar 2.18 Angka Pengeluaran Perkapita 2019	II-54
Gambar 2.19 Angka Pengeluaran per Kapita Tahun 2019-2020 se- Jawa Timur	II-54
Gambar 2.20 Persentase Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat.....	II-55
Gambar 2.21 Jumlah Posyandu Kota Surabaya	II-58
Gambar 2.22 Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Surabaya	II-60
Gambar 2.23 Capaian K1 dan K4 Kesehatan Ibu Hamil	II-61
Gambar 2.24 Capaian Layanan Pemberian Tablet Tambah Darah	II-63
Gambar 2.25 Capaian Pemberian Ibu Nifas Vit.A.....	II-63
Gambar 2.26 Grafik Cakupan Peserta KB AKtif	II-64
Gambar 2.27 Capaian Angka Kematian Bayi di Kota Surabaya	II-64
Gambar 2.28 Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Bayi Kota Surabaya	II-65
Gambar 2.29 Capaian Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap	II-66
Gambar 2.30 Persentase Balita Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Kota Surabaya...II-67	II-67
Gambar 2.31 Cakupan UCI Kunjungan Layanan Imunisasi	II-68
Gambar 2.32 Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Kota Surabaya	II-69
Gambar 2.33 Penjelasan Mengenai Interpretasi PMK 2020	II-70
Gambar 2.34 Jumlah Bayi Stunting Kota Surabaya	II-71
Gambar 2.35 Jumlah Bayi Wasting Kota Surabaya.....	II-71
Gambar 2.36 Cakupan Layanan Pemberian Vitamin A Pada Anak Balita dan Bayi Kota Surabaya.....	II-72
Gambar 2.37 Capaian Pemberian ASI Ekslusif	II-73
Gambar 2.38 Persentase Kelurahan ODF	II-74



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024

Gambar 2.39	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Surabaya	II-80
Gambar 3.1	Konsep Rencana Aksi Multi Sektor RADPG Kota Surabaya.....	III-2
Gambar 4.1	Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PG Kota Surabaya	IV-7
Gambar 4.2	Alur Monitoring dan Evaluasi Tahunan RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024	IV-11



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Produktivitas dan Nilai Produksi Komoditas Pangan Utama	II-3
Tabel 2.2	Ketersediaan Padi Setara Beras Dalam Konsumsi Masyarakat Kota Surabaya.....	II-5
Tabel 2.3	Produksi Tanaman Hortikultura Kota Surabaya	II-6
Tabel 2.4	Ketersediaan Buah Dalam Konsumsi Masyarakat Kota Surabaya.....	II-7
Tabel 2.5	Ketersediaan Sayur Dalam Konsumsi Masyarakat Kota Surabaya	II-8
Tabel 2.6	Data Produksi Perikanan Kota Surabaya	II-11
Tabel 2.7	Data Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Ikan	II-11
Tabel 2.8	Data Nelayan Memiliki Saran dan Prasaraan Dalam Kondisi Baik.....	II-12
Tabel 2.9	Rata-Rata Kebutuhan Konsumsi Protein Asal Ikan.....	II-13
Tabel 2.10	Kondisi Situasi Ketersediaan Pangan Kota Surabaya.....	II-15
Tabel 2.11	Ketercapaian Indikator RAD-PG Kota Surabaya	II-17
Tabel 2.12	Data Situasi Keterjangkauan Pangan	II-32
Tabel 2.13	Fasilitas Jaringan Pemasaran Bahan Pokok Utama di Kota Surabaya.....	II-34
Tabel 2.14	Realisasi Tingkat Stabilitas Harga	II-37
Tabel 2.15	Frekuensi Intervensi Ketersediaan Komoditas Pada Tahun 2020	II-38
Tabel 2.16	Angka Kemiskinan Kota Surabaya 2019-2020	II-40
Tabel 2.17	Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Surabaya Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.18	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surabaya Tahun 2016-2020.....	II-45
Tabel 2.19	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Peneluaran, Tahun 2019-2020.....	II-47
Tabel 2.20	Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan di Kota Surabaya Tahun 2019-2020.....	II-47
Tabel 2.21	Rata-Rata Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita Sehari Tahun 2019-2020.....	II-48
Tabel 2.22	Tingkat Konsumsi Pangan dan Gizi Kota Surabaya	II-56
Tabel 2.23	Strata Posyandu Kota Surabaya	II-58
Tabel 2.24	Keterangan Kematian Bayi.....	II-64
Tabel 2.25	Indikator Kesehatan Kota Surabaya	II-71
Tabel 2.26	Capaian Pembangunan Bidang Gizi Kota Surabaya Tahun 2021	II-75
Tabel 2.27	Indikator Penentuan Peta FSVA.....	II-77
Tabel 2.28	Hasil Kategori Kelurahan dan Persentase FSVA Kota Surabaya	II-77
Tabel 2.29	Hasil FSVA Kelurahan di Kota Surabaya	II-77
Tabel 2.30	Tantangan Kota Surabaya Dalam Implementasi Ketahanan Pangan dan Gizi	II-85
Tabel 3.1	Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan gizi Kota Surabaya Tahun 2023-2024.....	III-2
Tabel 3.2	Perbedaan Konsep RADPG Lama dan Baru	III-4
Tabel 4.1	Strategi dan Aksi RAD-PG	IV-1
Tabel 4.2	Susunan Anggota Forum Teknis Pelaksana RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024	IV-8
Tabel 4.3	Contoh Format Monitoring dan Evaluasi RAD-PG Kota Surabaya.....	IV-13
Tabel 6.1	Matriks RAD-PG Kota Surabaya Tahun 2023-2024.....	VI-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Peran Pangan dan Gizi dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*), dan ketahanan pangan (*food safety*).

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Tidak hanya itu, kendala dalam pembangunan ketahanan pangan masih terus berlanjut, dan memerlukan penanganan yang tepat dan terarah. Dari perilaku produksi yang dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, kebijakan pangan yang harus tangguh melindungi produsen dan konsumen, karakteristik komoditi pangan yang rentan terhadap serangan hama, lahan produksi terbatas, tata niaga rantai pasokan yang mempengaruhi harga, hingga sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai, dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong pemerintah serta berbagai stakeholder yang terlibat untuk melakukan intervensi demi mewujudkan ketahanan pangan.



1.1.2 Determinan Masalah Pangan dan Gizi

Berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI) tahun 2016-2020, situasi dan permasalahan bidang pangan di Indonesia, yang mengandung nilai secara komprehensif membahas mengenai *Affordability, Availability, Quality and Safety*, serta *Natural Resources and Resilience*, Indonesia menduduki peringkat 65 dari 113 dalam GFSI 2020. Tidak hanya itu, dengan nilai PoU (*Prevalence of Undernourishment*) yang menggambarkan cakupan penduduk yang mengkonsumsi energi kurang untuk hidup sehat dan produktif sesuai standar minimum di tahun 2020 meningkat 0,71% atau setara dengan 2,15 juta jiwa. Pemenuhan kebutuhan pangan sejatinya akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Namun, juga ditemukan situasi dan permasalahan pada bidang gizi, dimana masih ditemukan bahwa, 1 dari 3 balita di Indonesia ditemukan mengalami *stunting* 29,7% (Perempuan) dan 31,7% adalah (Laki-laki), 10,2% (balita) mengalami *wasting* atau gizi kurang, dan 8% (balita) mengalami *overweight* atau gizi lebih, sedangkan untuk permasalahan mengenai ibu hamil yang terkena anemia mencapai (48,9%) hal ini diakibatkan oleh defisiensi mikronutrien dan 21,8% orang dewasa mengalami obesitas. Dampak dari adanya gangguan pada kesehatan akan berdampak pula secara ekonomi bagi pertumbuhan wilayah. *Stunting* pada balita akan menurunkan produktivitas SDM dan menjadi permasalahan bagi generasi penduduk usia produktif. Adanya Covid-19 membuat situasi dan permasalahan menjadi kian kompleks. *Prevalensi wasting* pada balita yang ditargetkan tahun 2024 menjadi hanya 7% dari 10,2% di tahun 2018. Adanya arahan sesuai pimpinan menginginkan penurunan angka stunting menjadi 14%. Hal ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini penurunan *stunting* tetap menjadi prioritas pembangunan disertai dengan upaya ketahanan pangan dan perbaikan layanan kesehatan.

Konsumsi pangan diharuskan tetap memperhatikan dari kandungan yang ada pada pangan tersebut. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Makanan yang dimakan makan sehari-hari mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai zat tenaga (karbohidrat), zat pembangun (protein), dan zat pengatur (vitamin dan mineral). Untuk dapat mencukupi ketiga fungsi utama makanan itu, pangan yang kita pilih tidak harus mahal bahkan dapat



kita peroleh dari sekitar kita, termasuk pekarangan.

Pangan dan gizi memiliki pengaruh penting terhadap pembangunan sumber daya. Peran pangan dan gizi terlihat nyata dalam sebagian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), utamanya pada tujuan *No Hunger (2) and Good Health and Well Being (3)*. Kandungan gizi pada bahan pangan yang baik memberi keuntungan yang lebih tinggi dan ketajaman mental yang mendukung pertumbuhan ekonomi makro dan sosial. Gizi buruk (yang mencakup beberapa bentuk kekurangan gizi serta kelebihan berat badan dan obesitas) merusak produktivitas, yang bertindak sebagai hambatan pada pertumbuhan nasional. Tanpa investasi yang tepat, gizi buruk terus berlanjut, berkontribusi terhadap beban global penyakit dan gangguan kualitas hidup. Selanjutnya, dampak dari status gizi terhadap kualitas sumber daya terutama pada nilai produktivitas dan kapasitas kerja yang memiliki tingkat penanganan segera.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, akses ekonomi memiliki peran dalam peningkatan ketahanan pangan. Menurut penelitian oleh Purlika, Rocha dan Frayne, dkk, sebanyak 71% rumah tangga di perkotaan memiliki status ketahanan pangan dalam kategori sangat rawan pangan dan 19% dalam kategori rawan pangan. Penyebab kerawanan pangan di perkotaan umumnya disebabkan karena tingginya tingkat urbanisasi yang dapat menciptakan kelompok masyarakat miskin, ketidakmerataan distribusi pendapatan, serta menurunnya ketersediaan lahan produktif. Masalah ketersediaan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga miskin di perkotaan untuk mengakses pangan yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup berakibat pada rendahnya nilai ketahanan pangan dan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat (gizi). Dengan kondisi daerah perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas, sudah seharusnya sebuah Kota memainkan peranan penting dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi dengan tetap **mengatur distribusi pangan, memperkuat kelembagaan pangan dan keamanan pangan yang semakin berkualitas** bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu keadaan yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendukung upaya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*),



terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal tersebut dilakukan di seluruh daerah dengan berbagai macam karakteristik baik kabupaten maupun kota.

Dasar hukum kebijakan pangan dan gizi tersebut yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun. Ketahanan pangan dan gizi hendaknya tidak hanya berorientasi pada sektor pangan dan pertanian yang berada di hulu serta kesehatan dan gizi di hilirnya, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas.


Dengan tujuan pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. RAD-PG Kota Surabaya disusun dengan memuat penajaman strategi dan aksi dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan gender serta dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19. Terlebih pada permasalahan status gizi di era pandemi COVID-19 yang merupakan tantangan besar bagi penguatan ekonomi yang melibatkan berbagai macam aktor, baik pemerintah maupun masyarakat. Transformasi sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya kepentingan nasional saja, namun lebih detail daripada itu, merupakan kepentingan bagi tingkat daerah termasuk Kota Surabaya untuk bagaimana membangun dan mengatasi permasalahan isu pangan dan gizi berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat perkotaan (dengan keterbatasan lahan terhadap ketersediaan pangan). Oleh karena itu, Perencanaan Pangan dan Gizi harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, dengan tetap melibatkan peran dari masyarakat dan stakeholder lainnya.

1.2 Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Pemerintah dalam komitmennya untuk mewujudkan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, telah berupaya melakukan penyelarasan atau penetapan kebijakan strategis, rencana aksi atau strategi nasional sehingga sinkronisasi kebijakan yang ada baik dari level nasional hingga daerah menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan dalam SDG's nomor 2. Posisi dari RAN-PG terhadap kebijakan pembangunan wilayah strategis adalah dokumen rencana aksi ini berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi dan merupakan bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs. Sama halnya kedudukan dalam RAD-PG Kota Surabaya yang tetap



mengacu pada program prioritas dari rencana pembangunan Kota Surabaya. Rencana aksi pangan dan gizi telah dikembangkan dengan mempertimbangkan determinan dan permasalahan multisektoral di berbagai level. RAD-PG akan disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada RAN-PG dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu aksi penajaman terhadap kegiatan pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap yang belum terfasilitasi ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada.



Gambar 1. 1 Kedudukan pembangunan pangan dan gizi dalam dokumen perencanaan dan/pembangunan wilayah

Sumber: Bappenas, 2020

Peran RAD-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMN, RPJMD, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen PD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.



Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, penyusunan RAD-PG Kota Surabaya diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi gap program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan. RAD-PG Kota Surabaya disusun menyesuaikan kebutuhan yang ada di kota itu sendiri, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Dengan demikian kedudukan RAD-PG Kota Surabaya akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM.

1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Dearah Pangan dan Gizi

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi suatu daerah dimaksudkan untuk menjadi suatu alat penajaman dalam pembangunan wilayah utamanya berkaitan dengan pangan dan gizi, menjadi instrumen dalam koordinasi lintas sektor, hingga menjadi salah satu alat ukur terhadap kinerja stakeholder. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Nasional menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan setiap kegiatan aksi pembangunan pangan dan gizi di tingkat pusat hingga daerah, baik dalam lingkup kabupaten maupun kota yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. RAN/D-PG disusun setiap lima tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam RPJMN 2020-2024, dalam visi pembangunan yang hendak dicapai adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Agenda prioritas pembangunan pertama adalah "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas" yang dalam hal ini berkaitan dengan sistem Pangan. Sedangkan untuk Gizi tertuang sebagaimana pada agenda prioritas pembangunan yang ketiga yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing". Perbaikan ekonomi yang telah direncanakan saat ini akan berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Baik RAN-PG dan RAD-PG menjadi instrumen untuk penajaman pembangunan pangan dan gizi berkaitan agenda prioritas yang telah direncanakan.

Prioritas nasional terkait peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;



- b. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
- c. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar;
- d. Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi;
- e. Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Prioritas nasional terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:

- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
- c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- d. Peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
- e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
- f. Penguatan sistem surveilans gizi;
- g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
- h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Sementara itu, telah ditetapkan empat aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan utama RAN-PG 2021-2024 yaitu:

- a. Pembangunan Berkelanjutan – pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
- b. Pengarusutamaan Gender – mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.



- c. Media Sosial dan Budaya – internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
- d. Transformasi Digital – mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut selaras dengan tujuan dari RAN-PG dan RAD-PG berkaitan dengan tujuan strategi pembangunan pangan dan gizi yakni berkaitan dengan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi serta kelembagaan.

Dalam tingkat Provinsi Jawa Timur, rencana RAN-PG menjadi instrumen dasar dalam penyusunan RAD-PG Jawa Timur serta daerah yang ada di tingkat kabupaten/kota. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 disebutkan misi pembangunan dalam mendukung perbaikan pangan dan gizi Provinsi Jawa Timur adalah pada misi pertama, "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah", misi kedua Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa pembangunan Kota Surabaya tercermin dalam visi "**Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelaanjutan**". Nilai Gotong Royong yang diusung oleh Kota Surabaya merupakan nilai luhur yang telah mengakar di masyarakat Jawa Timur. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen di Kota Surabaya dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Nilai "maju" yang diusung Kota Surabaya di dasarkan pada peran dan letak strategis Kota Surabaya. Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya berbasis sektor potensial ekonomi local dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung kemajuan pembangunan ekonomi Kota Surabaya. Selanjutnya adalah nilai "Humanis", yang dimaksudkan sebagai ruang yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kota Surabaya bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk tempat tinggal, berusaha atau bekerja, kemudahan akses pelayanan public, rekreasi dan berkreasi dalam melestarikan adat istiadat. Tidak hanya itu, menciptakan



lingkungan hidup yang sehat dan baik bagi tumbuh kembang generasi kedepan dan tersediannya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal. Untuk nilai keberlanjutan adalah pembangunan kota Surabaya mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta lingkungan. Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warga dalam memenuhi segala aktivitasnya. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi yakni terdapat lima misi yang dua diantaranya terdapat relevansi atau hubungan dengan tujuan aksi pangan dan gizi daerah. Misi yang selaras terhadap tujuan ketahanan pangan dan gizi adalah misi satu (1) dan misi dua (2). Misi 1 menjawab dari nilai "Maju" sedangkan untuk misi 2 menjawab dalam hal "Humanis". Adapun misi (1), adalah Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondisifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang betrumpu pada sektor strategis melalui peningkatan daya saing Kota Surabaya sera meningkatkan iklim investasi untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam misi ini teradapat sebuah target capaian dari indicator seperti laju pertumbuhan ekonomi (%), indeks gini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin.

Misi yang selaras terhadap RAD-PG selanjutnya adalah misi (2) yakni Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya. Tujuan dari misi ke dua ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya dengan sasaran pembangunan seperti meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak. Tujuan selanjutnya, pembentukan karakter masyarakat dengan sasaran pembangunan terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Adapun target dalam misi ke dua ini adalah Indeks pembangunan manusia, dan indeks harmoni sosial.

Dengan adanya penjabaran diatas, dokumen RAN-PG menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah, sama halnya dengan RAD-PG yang disusun oleh



pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra PD, sehingga dapat menjadi salah satu acuan dan/ arah gerak dan kebijakan dalam penyusunan RKPD dan Renja PD.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Surabaya tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, 2012. Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Pengaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
15. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) kepada seluruh kementerian teknis dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
21. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;



**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024**

25. Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di Posyandu.
26. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya;
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
28. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya;
29. Keputusan Walikota 188.45/005/436.1.2/2021 tentang Penetapan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.



BAB II

ANALISIS SITUASI

2.1 Situasi Saat Ini

2.1.1 Bidang Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak dan kewajiban dari setiap negara dan setiap individu untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi seimbang dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya mengacu pada empat tujuan strategis pembangunan ketahanan pangan dan gizi, yaitu; Peningkatan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial) serta Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi. Berikut merupakan kondisi dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi, serta kelembagaan yang ada di Kota Surabaya.

2.1.1.1 Ketersediaan Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan bahwa Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan sebagai salah satu aspek/dimensi ketahanan pangan yang penting dalam menjembatani akses pangan. Hal ini dikarenakan meskipun rumah tangga atau individu mempunyai kemampuan mengakses pangan, namun apabila pangan tidak tersedia maka kegiatan akses pangan tidak akan terjadi. Upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan adalah melalui penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal untuk memenuhi, mengembangkan hingga meningkatkan usaha pangan demi kesejahteraan masyarakat.



Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari dalam negeri dan cadangan pangan mampu menggambarkan dari sistem ketahanan pangan di suatu negara.

Aspek Ketersediaan pangan (*Food Availability*) berkaitan dengan peningkatan produksi pangan yang beragam baik dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan, bagaimana penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi) yang dikaitkan dengan berbagai upaya kapasitas pengawasan dengan berbagai lembaga, ketersediaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, adanya upaya penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*Food Lose*), dan pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui fortifikasi dan biofortifikasi oleh lembaga yang berwenang. Berikut merupakan situasi dari Ketersediaan Pangan yang ada di Kota Surabaya

2.1.1.1 Ketersediaan Pangan pada Tanaman Pangan Utama Kota Surabaya

Aspek Ketersediaan Pangan berkaitan erat dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki penduduk dengan jumlah tinggi dan sektor basis perekonomian berada pada industri dan perdagangan, maka ketergantungan akan distribusi pangan di suatu kota dari daerah disekitarnya sangat tinggi. Beberapa daerah yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas, seperti Kota Surabaya, sudah selayaknya pengaturan ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan lahan perkarangan atau sejenisnya namun juga pengaturan distribusi pangan dan kelembagaan yang ada di masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya tahun 2022, disebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2021 sebesar 2,88 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,28%. Pertumbuhan populasi terbesar berada di Kecamatan Tambaksari dengan laju pertumbuhan 0,13%. Hal ini selaras dengan persentase penduduk dan kepadatan penduduk per km² untuk Kecamatan Tambaksari. Persentase penduduk mencapai 7,48% dengan kepadatan 23.988 per km². Pola penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Industri sebesar 9,88%, Kawasan Perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa dll.

Berikut merupakan kondisi dari ketersediaan pangan baik tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, biofarmaka, dan tanaman hasil perkebunan yang ada di Kota Surabaya:



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024


Tabel 2. 1 Nilai Produktivitas dan Nilai Produksi Komoditas Pangan Utama

Capaian Produktivitas, Luas dan Produksi Tanaman Pangan

Tahun	2018	2019	2020	2021
Produktivitas (Ton/Ha)				
Padi	5,44	5,53	6,49	6,51
Jagung	4,88	3,38	3,37	3,30
Luas Lahan Tanaman Pangan (Ha)				
Padi	1.844	1.750	1.854,90	1.242,8
Jagung	82	32,5	68,3	49,2
Produksi (Ton)				
Padi	10.130,64	9.585,21	12.042,85	8.082,50
Jagung	400,49	109,88	230,35	162,22

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya 2022

Berdasarkan data diatas bahwa tanaman pangan utama yang tersedia di Kota Surabaya adalah tanaman pangan padi dan jagung. Tantangan dalam ketersediaan pangan di Kota Surabaya adalah lahan pertanian yang dari tahun ke tahun semakin menyusut. Hal ini tidak lain dari banyaknya pembangunan infrastruktur termasuk adanya pembangunan jalan tol maupun pembukaan lahan untuk perumahan baru. Produksi padi yang ada di Kota Surabaya adalah memiliki rata-rata dua kali panen dalam setahun dikarenakan ketika kemarau, sulitnya mendapatkan pasokan air. Berikut merupakan grafik penurunan produksi serta lahan produksi di Kota Surabaya.




Gambar 2. 1 Produktivitas, Produksi dan Luas Lahan Pangan Padi Kota Surabaya

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya 2021-2026



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024




Gambar 2. 2 Produktivitas, Produksi dan Luas Lahan Pangan Jagung Kota Surabaya
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya 2021-2026

Situasi produksi pangan yang ada di Kota Surabaya cukup beragam dan cenderung mengalami penurunan. Ketersediaan cadangan pangan utama beras maupun setara beras cukup penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Beras merupakan bahan pangan pokok untuk kebanyakan masyarakat Indonesia, namun bahan pangan utama lainnya dapat disetarakan dengan pangan yang berasal dari padi ini, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Namun tanaman tersebut tidak tersedia di Kota Surabaya.

Ketersediaan pangan utama beras dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuk beras dari dan ke luar Kota Surabaya, stok akhir Bulog serta jumlah penduduk Kota Surabaya. Berikut merupakan ketersediaan bahan pangan setara beras (kg/kapita/tahun) di Kota Surabaya serta kecukupan pangan di Kota Surabaya. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana keadaan ketersediaan beras yang ada di Kota Surabaya, dilakukanlah analisis dengan melihat ketersediaan bersih bahan pangan dan jumlah penduduk dengan rata-rata nilai konsumsi perorangan.



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024



Gambar 2. 3 Ketersediaan Bersih Bahan Pangan Dan Jumlah Penduduk Dengan Rata-Rata Nilai Konsumsi Perorangan 2018-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Berdasarkan sumber informasi Badan Pusat Statistik mengenai rata-rata konsumsi penduduk diketahui bahwa selama tahun 2019 sampai tahun 2020 rata-rata konsumsi masyarakat Kota Surabaya mengalami penurunan sebesar -30,35%, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 sedang tinggi sehingga pola konsumsi masyarakat tidak stabil. Pada tahun 2021 sedikit terjadi peningkatan sebesar 14,65 hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 mulai mereda. Dengan menggunakan salah satu pendekatan melihat ketersediaan produksi serta asumsi tingkat konsumsi masyarakat, berikut merupakan penjelasannya;

Tabel 2. 2 Ketersediaan padi setara beras dalam konsumsi masyarakat Kota Surabaya

Tahun	Jumlah penduduk Kota Surabaya	Jumlah kebutuhan/ hari		Jumlah kebutuhan/ tahun (365 hari)		Jumlah Produksi Padi/Tahun	Persentase ketersediaan terhadap kebutuhan padi
		jiwa	gram	ton	gram		
2018	3.094.732	965.556.384	966	352.428.080.160	352.428	10.131	2,87%
2019	3.159.481	985.758.072	986	359.801.696.280	359.802	9.685	2,69%
2020	2.970.730	926.867.760	927	338.306.732.400	338.307	12.043	3,56%
2021	2.970.952	926.937.024	927	338.332.013.760	338.332	8.076	2,39%

Sumber : Data BPS diolah, 2022

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2018 sebanyak 3.094.732 jiwa, maka diasumsikan kebutuhan akan beras penduduk sebanyak 352.428 ton per tahun. Dengan melihat ketersediaan produksi padi hanya sekitar 10.131 ton maka dapat dikatakan ketersediaan beras terhadap kebutuhan penduduk adalah defisit atau kurang. Pada



tahun 2019, sebanyak 3.159.481 jiwa dengan jumlah kebutuhan akan konsumsi pangan beras sebanyak 359.802 ton dan ketersediaan produksi padi menurun menjadi 9.685 ton dengan persentase 2,69% . Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan produktivitas lahan dan produksi Padi yang ada. Oleh karena itu, ketersediaan pangan padi terhadap kebutuhan akan beras belum mampu tercukupi. Dari tabel dan penjelasan diatas, menggambarkan bahwa dalam ketersediaan bahan pangan utama padi setara dengan beras di Kota Surabaya belum mampu mencukupi seluruh jumlah penduduk dan bahkan defisit. Dengan kata lain, pada tahun 2021 dengan jumlah persentase terhadap kesediaan padi di Kota Surabaya sebesar 2,39% , maka 97,61% (sisanya) dicukupi dengan pasokan barang pangan utama khususnya beras adalah berasal dari sekitar daerah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menjalin kerja sama di bidang pangan dengan Lamongan, Mojokerto, Jember, Lumajang, Kediri serta Bojonegoro. Kota Surabaya mendapatkan suplai Jagung sebanyak 1000 ton dari Kabupaten Sumba Barat Daya melalui pengembangan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Berdasarkan wawancara terhadap Dinas ketahanan pangan dan pertanian penurunan hasil pertanian tidak hanya disebabkan oleh alih fungsi lahan, namun salah satu penyebab lainnya adalah adanya serangan hama. Serangan hama dapat secara signifikan mempengaruhi dari hasil produksi pangan. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan ketahanan pangan salah satunya pengendalian hama tanaman yang tidak hanya melibatkan masyarakat secara umum namun menyasar langsung kepada Poktan atau Kelompok Pertanian yang difasilitasi oleh Pemerintah.

2.1.1.2 Ketersediaan Pangan pada Tanaman Hortikultura (Buah dan Sayur)

Kota Surabaya

Tanaman Hortikultura merupakan tanaman yang dapat dibudidaya pada area perkebunan dan/atau halaman rumah. Tanaman hortikultura termasuk di dalamnya adalah tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias. Selain prioritas dalam meningkatkan pertanian padi, Kota Surabaya juga menyasar non padi atau tanaman hortikultura. Hal ini dilakukan selain memanfaatkan lahan yang tersedia juga dengan memanfaatkan polybag dan hidroponik. Berikut merupakan produksi tanaman hortikulturan di Kota Surabaya.



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024


Tabel 2. 3 Produksi Tanaman Hortikultura Kota Surabaya

Tahun	Capaian hasil produksi Tanaman Pangan Hortikultura Buah			
	2018	2019	2020	2021
	Produksi Buah-buahan (ton)			
Alpukat	-	16	4	4
Anggur	3	10	4	3
Belimbing	4967	3550	4290	2538
Jambu Air	2021	5002	3052	2326
Jambu Biji	1475	2182	2498	1936
Jeruk Besar	-	14	18	8
Jeruk Siam/Keprok	77	230	271	62
Mangga	28966	26132	24120	36076
Manggis	-	-	-	670
Markisa	20	56	19	-
Melinjo	5	7	-	-
Nangka/Cempedak	519	431	555	164
Pepaya	740	706	712	912
Pisang	3703	3530	3448	1721
Sawo	180	141	462	782
Sirsak	202	312	735	172
Sukun	14	5	6	11

Sumber : Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surabaya 2021-2026

Tabel diatas merupakan nilai produksi dari tanaman buah-buahan yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa populasi tanaman hortikultura berupa buah-buahan yang ada di Kota Surabaya dengan jumlah produksi terbanyak adalah pada buah Mangga, Belimbing dan jambu air.

Produksi Buah



Gambar 2. 4 Grafik nilai produksi tanaman buah (ton)

Sumber : Rencana Strategis Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surabaya 2021-2026

Berdasarkan data diatas, nilai produksi tertinggi pada komoditas manga, belimbing, pisang, jambu air dan jambu biji, dan komoditas dengan nilai produksi rendah ada pada komoditas melinjo dan anggur. Secara keseluruhan pertumbuhan nilai produksi komoditas buah di Kota Surabaya mengalami fluktuatif. Tantangan keterbatasan lahan



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

serta kondisi wilayah yang di dominasi oleh permukiman dan industri menjadi halangan tersendiri untuk dapat mengutamakan produksi buah di Kota Surabaya. Berikut merupakan ketersediaan terhadap kebutuhan buah;

Tabel 2. 4 Ketersediaan buah dalam konsumsi masyarakat Kota Surabaya

Tahun	Jumlah penduduk Kota Surabaya	Jumlah kebutuhan/ hari		Jumlah kebutuhan/ tahun (365 hari)		Jumlah Produksi Buah/Tahun	Persentase ketersediaan terhadap kebutuhan buah
	jiwa	gram	ton	gram	ton	ton	%
2018	3.094.732	464.209.800	464	169.436.577.000	169.437	4.289	2,53%
2019	3.159.481	473.922.150	474	172.981.584.750	172.982	4.230	2,45%
2020	2.970.730	445.609.500	446	162.647.467.500	162.647	4.019	2,47%
2021	2.970.952	445.642.800	446	162.659.622.000	162.660	4.738	2,91%

Sumber : Data BPS diolah, 2022

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2018 sebanyak 3.094.732 jiwa, maka diasumsikan kebutuhan akan buah penduduk sebanyak 169.437 ton per tahun. Dengan melihat ketersediaan produksi buah hanya sekitar 4.289 ton maka dapat dikatakan ketersediaan buah terhadap kebutuhan penduduk adalah defisit atau kurang. Pada tahun 2019, sebanyak 3.159.481 jiwa dengan jumlah kebutuhan akan konsumsi buah sebanyak 172.982 ton dan ketersediaan produksi buah menurun menjadi 4.230 ton dengan persentase 2,45%.

Dari tabel dan penjelasan diatas, menggambarkan bahwa dalam ketersediaan buah di Kota Surabaya belum mampu mencukupi seluruh jumlah penduduk dan bahkan defisit. Dengan kata lain, pada tahun 2021 dengan jumlah persentase terhadap kesediaan padi di Kota Surabaya sebesar 2,91%, maka 97,09% (sisanya) dicukupi dengan buah yang berasal dari sekitar daerah Kota Surabaya.

Tabel 2. 5 Ketersediaan sayur dalam konsumsi masyarakat Kota Surabaya

Tahun	Jumlah penduduk Kota Surabaya	Jumlah kebutuhan/ hari		Jumlah kebutuhan/ tahun (365 hari)		Jumlah Produksi Sayur/Tahun	Persentase ketersediaan terhadap kebutuhan sayur
	jiwa	gram	ton	gram	ton	ton	%
2018	3.094.732	773.683.000	774	282.394.295.000	282.394	1.229	0,44%
2019	3.159.481	789.870.250	790	288.302.641.250	288.303	1.229	0,43%
2020	2.970.730	742.682.500	743	271.079.112.500	271.079	1.874	0,69%
2021	2.970.952	742.738.000	743	271.099.370.000	271.099	396	0,15%

Sumber : Data BPS diolah, 2022



Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2018 sebanyak 3.094.732 jiwa, maka diasumsikan kebutuhan akan sayur penduduk sebanyak 282.394 ton per tahun. Dengan melihat ketersediaan produksi sayur hanya sekitar 1.229 ton maka dapat dikatakan ketersediaan buah terhadap kebutuhan penduduk adalah defisit atau kurang. Pada tahun 2019, sebanyak 3.159.481 jiwa dengan jumlah kebutuhan akan konsumsi buah sebanyak 288.303 ton dan ketersediaan produksi buah tetap sebesar 1.229 ton dengan persentase 0,43%.

Dari tabel dan penjelasan diatas, menggambarkan bahwa dalam ketersediaan sayur di Kota Surabaya belum mampu mencukupi seluruh jumlah penduduk dan bahkan defisit. Dengan kata lain, pada tahun 2021 dengan jumlah persentase terhadap kesediaan padi di Kota Surabaya sebesar 0,15%, maka 99,85% (sisanya) dicukupi dengan pasokan sayur yang berasal dari sekitar daerah Kota Surabaya.

Kota Surabaya memiliki Mini Agrowisata, yaitu kebun buah dan sayur di dalam Kota Surabaya. Wahana edukasi seluas 6.000 Hektare, milik Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surabaya itu dibuka sejak 2017. Mini Agrowisata melakukan pembagian bibit gratis tanaman buah di dalam pot ke RT dan RW, serta lewat pelatihan hidroponik.

Pengembangan Kawasan unggulan tanaman Hortikultura di Kota Surabaya merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas ketahanan pangan dan pertanian untuk mencapai ketersediaan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pangan.

Salah satu program terhadap upaya menjaga ketahanan di Kota surabaya adalah dengan penerapan *Smart Farming* berbasis *Internet of Things* pada kegiatan pertanian memiliki berbagai manfaat, diantaranya adalah petani dapat mengetahui informasi cuaca, waktu dan musim tanam. waktu panen, dan dosis penyiraman sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Penerapan konsep *smart farming* juga diklaim dapat meningkatkan semangat petani maupun masyarakat umum untuk dapat produktif di bidang pertanian atau perkebunan, sehingga akan dapat meningkatkan ketahanan pangan Kota Surabaya.

Sayuran sendiri menjadi salah satu tanaman penting untuk mendukung ketahanan pangan suatu daerah. Karena ketersediaan menjadi salah satu komponen penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Berdasarkan WHO dan Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi sayuran dan buah-buahan 400 gram per hari atau 146 kg per tahun. Dimana hal tersebut meliputi 250 gram per hari (91




kg/tahun) untuk konsumsi sayur dan 150 gram per hari (55 kg/tahun) konsumsi buah bagi perorangan.

Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan kampong sayur di 11 kecamatan sebagai upaya memberdayakan warga Surabaya dengan konsep memanfaatkan lahan di sekitar atau pekarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi dan ketahanan pangan keluarga. Salah satu kampong sayur yang menjadi percontohan di Surabaya adalah Kampung Sayur Ahong Kenjeran di Jalan Tanah Merah Utara No.40, Tani Kali Kedinding, Kenjeran. Kampung Sayur Ahong Kenjeran terdapat pembibitan Binahong, Taman Prestasi Kampung Sayur Si Ahong, dan budidaya lele.

2.1.1.3 Ketersediaan Pangan pada Hasil Peternakan Kota Surabaya


Kota Surabaya memiliki potensi dalam peternakan, berikut data produksi sektor peternakan Kota Surabaya;



Gambar 2. 5 Grafik Populasi Ternak

Sumber: Data BPS, 2022

Populasi ternak dan unggas mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 5,03% disbanding 2020. Menurunnya populasi ternak dan unggas disebabkan karena belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran peternakan sebagai peningkatan ketahanan pangan terutama pada saat pandemic Covid-19. Menurunnya populasi ternak juga disebabkan karena belum semua pembudidaya peternakan menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG). Berikut merupakan nilai peningkatan produksi pada hasil peternakan yang ada di Kota Surabaya;



Gambar 2. 6 Peningkatan produksi hasil peternakan berupa daging, telur dan susu Kota Surabaya

Sumber : Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surabaya 2021

Berdasarkan gambaran grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2021, jumlah ketersediaan hasil peternakan daging sapi mengalami penurunan 4,31% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk hasil produksi peternakan susu, dan telur megalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021. Penurunan ketersediaan daging sapi pada tahun 2020-2021 adalah akibat dari penurunan dari jumlah pemotongan hewan yang dilakukan di RPH. Tidak hanya itu saat ini juga adanya wabah PMK yang menjadi faktor penyebab utama dari penurunan jumlah populasi yang tersedia, sehingga RPH (Rumah Potong Hewan) menolak sementara masuknya hewan ternak dari daerah dengan kasus PMK tinggi, yakni Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Mojokerto.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang peternakan adalah adanya sosialisasi, pembentukan surveyor yang bertanggung jawab langsung terhadap Kesehatan hewan ternak masyarakat, adanya pemberian vaksin, obat-obatan gratis kepada hewan.

2.1.1.4 Ketersediaan Pangan pada Hasil Perikanan Kota Surabaya

Potensi perikanan baik secara budidaya atau perairan umum di Kota Surabaya mengalami perkembangan. Sektor perikanan menjadi salah satu penyedia protein bagi konsumsi pangan dan gizi di masyarakat. kegiatan pengelolaan perikanan tangkap Kota surabaya adalah di wilayah laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya yang ada di Kota Surabaya



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

adalah hasil dari tambak atau kolam masyarakat. Berikut merupakan situasi perikanan yang ada di Kota Surabaya baik budidaya dan tangkap;

Tabel 2. 6 Data Produksi Perikanan Kota Surabaya

Tahun	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Laut	ton	10.578,30	8.416,60	8.151,50	7.179,60	7.592,50
Perikanan Tambak		6.915,03	6.798,68	6.956,58	7.249,88	7.838,46
Perairan umum		93,38	94	91,80	101,20	106,50
Kolam		1.116,48	1.133,33	1.104,17	1.014,17	953,25
Jaring Apung		144,82	134,22	138	125,97	115,89

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

Pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah produksi perikanan di Kota Surabaya tercatat fluktuatif tiap tahunnya. Data hasil perikanan di atas merupakan data gabungan dari hasil perikanan tangkap dan hasil perikanan budidaya selama tahun 2016 – 2020 yang dicatat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan konsumsi ikan masyarakat setiap tahunnya, tentu hasil produksi lokal tersebut. Berikut merupakan hasil produksi perikanan tangkap yang ada di Kota Surabaya;

Tabel 2. 7 Data Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Ikan

Hasil Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Ikan						
	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Produksi Perikanan (Ton)	14.954,15	18.849,44	16.576,83	15.670,82	16.606,60
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730
3	Kebutuhan Konsumsi Ikan (Ton)	45.360,14	46.240,09	46.538,58	47.512,28	44.673,84

Sumber: Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan merupakan suatu hal yang penting diperhatikan. Dengan lengkapnya sarana prasarana angka produksi akan lebih mudah ditingkatkan. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh nelayan saat ini memang sebagian besar tidak dalam keadaan layak.

Tabel 2. 8 Data Nelayan Memiliki Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik

	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nelayan (orang)	2.266	2.266	2.066	2.045	1.951
2	Jumlah nelayan memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik (orang)	894	845	403	685	250
3	Percentase nelayan memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik (persen)	39,45	37,29	19,51	33,51	12,81

Sumber: Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Surabaya, 2020



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Kota Surabaya merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia yang memiliki potensi pada sektor perikanan dan kelautan. Panjang garis pantai Kota Surabaya adalah 47,8 Km dan wilayah yang memiliki potensi perikanan tangkap tersebar di 9 Kecamatan yaitu, Gununganyar, Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, Bulak, Kenjeran, Krengbangan, Asemrowo dan Benowo. Jumlah nelayan Kota Surabaya sebanyak 1.896 nelayan yang terbagi pada 61 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dan jumlah perahu sebanyak 1.129 perahu. Pada umumnya nelayan Kota Surabaya melakukan penangkapan ikan dengan sistem *one day fishing* atau sehari operasi langsung pulang ke darat. Jumlah produksi perikanan tangkap dalam satu tahun sebanyak 7.905,7 ton. Jenis ikan hasil tangkapan nelayan yaitu, Manyung, Kakap Putih, Teri, Peperek (ikan asin), Belanak, Gulamah, Layur, Pari Kembang dan untuk yang non-ikan seperti Udang Putih, Kepiting, Rajungan, Kerang Darah, Kerang Hijau, Cumi-cumi. Selain perikanan tangkap, sektor perikanan Kota Surabaya juga didukung dengan perikanan budidaya. Jumlah pembudidaya ikan sebanyak 1.193 orang dan jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebanyak 57 kelompok. Luas lahan budidaya seluas 1.559,8 ha dan jumlah produksi perikanan budidaya dalam satu tahun sebanyak 8.907,6 ton dengan komoditas ikan Bandeng, Lele, Nila, Patin, Tawes, Tombro, Gurame, Mujair dan untuk yang non-ikan yaitu Udang Windu, Udang Vannamei, Udang Putih.

Selanjutnya, berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi pada wilayah yang memiliki potensi langsung terhadap perairan yakni dengan adanya produksi perikanan yang melimpah, berkaitan dengan gizi sumber protein utama adalah bagaimana tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Surabaya. *Country Director* GAIN Indonesia menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan protein hewani utamanya ikan rata-ratanya adalah 17-20 gram per hari setara dengan 7,3 kg per tahun. Untuk wanita hamil memiliki rata-rata kebutuhan protein ikan lebih dari 20 gram per hari. Berikut merupakan perbandingan antara angka konsumsi ikan secara nasional, Jawa Timur hingga Kota Surabaya dalam lima tahun terakhir:

Tabel 2. 9 Rata-Rata Kebutuhan Konsumsi Protein Asal Ikan

Tahun	Capaian Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)		
	AKI Nasional	AKI Jawa Timur	AKI Kota Surabaya
2017	47,34	35,69	91,74
2018	50,69	40,48	90,52
2019	54,49	41,44	87,69
2020	56,39	38,8	N/A
2021	55,37	42,65	N/A

Sumber : Data diolah BPS dan Dinas Perikanan Kota Surabaya 2022



Dari data diatas diketahui bahwa angka konsumsi ikan yang ada di Kota Surabaya diatas angka konsumsi ikan nasional dan provinsi. Hal ini menandakan masyarakat sudah tercukupi dalam mengkonsumsi sumber protein utama dari hasil perikanan. Disisi lain, Kota Surabaya memiliki wilayah yang termasuk dalam wilayah pesisir dengan hasil produksi perikanan tangkap dan budiaya yang cukup baik.

2.1.1.5 Penyediaan Pangan Mandiri Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk mensejahterakan warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Surabaya. Bahkan, warga Kota Surabaya terus didampingi untuk mengelola lahan BTKD yang ditanami tanaman pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memastikan di Kota Surabaya terdapat 18 lahan BTKD yang tersebar di berbagai titik. Lahan BTKD tersebut adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebralon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2 , Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosaghra Rungkut.

Dari 18 lahan BTKD, terdapat 6 lahan yang dikelola langsung oleh kelompok warga dan didampingi secara mendalam mulai awal hingga akhir oleh Pemerintah Kota Surabaya. Enam BTKD tersebut diantaranya yang berada di Kutisari, Wonocolo, dan Medokan Asri Kosaghra dan tiga BTKD lainnya. Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa lahan-lahan BTKD tersebut ditanami tanaman pangan seperti ketela pohon dan tanaman pangan lainnya, termasuk pula tanaman hortikultura seperti sayur, tomat, terong, cabe dan tanaman hortikultura lainnya.

Pemerintah Kota Surabaya mengimbau warga Kota Surabaya terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk bersama-sama mengelola lahan BTKD, mengingat Kota Surabaya merupakan kota dagang dan kota jasa, sehingga lahan ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan pangan mandiri masyarakat Kota Surabaya.

2.1.1.6 Penyediaan Pangan yang Aman

Aspek keamanan pangan merupakan bagian integral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji



untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat. Pada bidang pangan, dukungan regulasi perlu dilakukan serta pengadaan untuk laboratorium pengujian bahan pangan segar yang terakreditasi. Sementara itu, pada bidang perikanan pembangunan demplot tambak pada SIR dan MIC, tempat pendaratan ikan di kawasan pesisir serta dukungan regulasi diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja bidang. Kemudian pada bidang pertanian, sebagai langkah untuk mengakomodir tanaman pangan yang memiliki perbedaan karakteristik cuaca di Kota Surabaya maka dibutuhkan pembangunan *Incubator Green House* yang memiliki pengendali suhu, fasilitas agribisnis seperti showcase untuk tanaman pangan hortikultura di SPT Karah, perencanaan pembangunan paska panen seperti penjemuran, penggilingan, gudang dan penyimpanan, serta dukungan regulasi diharapkan dapat mendukung kinerja bidang. Selain itu, pada bidang peternakan rencana pembangunan sarana prasarana yang terkait seperti puskeswan, pet animal market serta dukungan regulasi diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

2.1.1.7 Pencegahan Kerusakan atau Kehilangan Hasil Panen di Kota Surabaya

Untuk penanganan hasil panen agar tidak terjadi kerusakan atau (*food loss*) salah satu aksi yang dapat diimplementasikan adalah dengan menyediakan akses/bantuan baik berupa informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan dan peternak terkait. Kota Surabaya dalam pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian melalui Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surabaya selalu menyediakan stok obat untuk pengendalian penyakit tanaman, serta memberikan pendampingan dan penyuluhan pada kelompok tani oleh petugas pengedali organisme pengganggu tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dll. Pendampingan atau penyuluhan dilakukan dengan menerima keluhan dan masukan dari para petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian, peternakan atau perikanan.

Tantangan terhadap pencegahan kerusakan dan kehilangan hasil panen adalah berkaitan dengan keterbatasan anggaran dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi dari upaya pemberdayaan masyarakat, serta adanya tantangan dari kualitas lahan yakni adanya penurunan kesuburan lahan pertanian yang diakibatkan oleh



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

penggunaan pupuk kimia. Upaya dari pemerintah dalam hal ini adalah melalui upaya baik sosialisasi, sekolah lapang yang berkaitan dengan pelatihan pembuatan pupuk organik.

Berikut merupakan analisis situasi pada ketersediaan pangan di Kota Surabaya, apabila uraian kondisi berdasarkan analisis situasi mendapatkan nilai lebih dari 15-20% maka memerlukan perhatian lebih terhadap penanganan kondisi tersebut;

Tabel 2. 10 Kondisi Situasi Ketersediaan Pangan Kota Surabaya

No.	Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)	Dampak
		2020	2021		
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Tanaman Pangan Padi (ton)	12.042,85	8.076,12	-33	Penurunan produksi tanaman Pangan akan mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi
2	Produksi Tanaman pangan Jagung (ton)	323,86	162,219	-50	
3	Produksi Tanaman Buah (Ton)	3781,61	6763,71	+79	Kenaikan mempengaruhi ketersediaan, keterjangkauan dan nilai konsumsi buah
4	Produksi Tanaman Sayur (ton)	855,91	202,8	-76	Penurunan mempengaruhi ketersediaan, keterjangkauan dan nilai konsumsi sayur
7	Produksi peternakan (ekor)	91.609	23.870	-74	Penurunan produksi peternakan menimbulkan potensi adanya penurunan hasil keragaman pangan protein
8	Produksi Perikanan Tambak (ton)	7.305,01	7.943,564	+9	Kenaikan yang tinggi berdampak pada melimpahnya salah satu sumber protein hewani
9	Produksi Perikanan Laut (ton)	8.057,63	7.805,50	-3	Penurunan berdampak pada melimpahnya salah satu sumber protein hewani

Sumber : Data diolah 2022



2.1.1.1.8 Ketercapaian Indikator RAD-PG Kota Surabaya

Tabel 2. 11 Ketercapaian Indikator RAD-PG Kota Surabaya

Data Analisis Situasi					Data Ansi	Indikator Matriks RAD-PG	Indikator Surabaya				Keterangan
2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024		
60%	60%	60%	60%	60%	Percentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif		60%	65%	70%	Tercapai	
3 sentra	3 sentra	3 sentra	3 sentra	3 sentra	Jumlah sentra ikan yang dikelola		3 sentra	3 sentra	3 sentra	Tercapai	
2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	Percentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan		2,5%	5,1%	8,2%	Tercapai	
0	0	0	0	0	Percentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian		0	0	0		
-	8.151,50	7.165,30	8.057,63	7.805,50	jumlah produksi perikanan laut (ton)	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan (ton)	17.362,21	17.796,27	18.330,15	Gap realisasi tahun 2021 dengan target indikator tahun 2022 sebesar 10,24%, sehingga diperlukan tindak lanjut	
-	6.956,58	7.249,88	7.305,01	7.943,564 (total : 15.749,064	jumlah produksi perikanan tambak						
-	10.130,64	9.685,21	12.042,85	8.082,50	produksi padi (ton)		16.550	17.380	18.251		



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024

Data Analisis Situasi					Data Ansi	Indikator Matriks RAD-PG	Indikator Surabaya			
2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	Keterangan
-	400,49	109,88	230,35	162,22	produksi jagung (ton)	Jumlah hasil produksi sektor pertanian (ton)				Gap realisasi tahun 2021 dengan target indicator tahun 2022 sebesar 0,80% , sehingga diperlukan tindak lanjut
-	3.182,50	2.083,50	3.781,61	6763,71	produksi buah (ton)					
-	352,24	718,4	855,91	202.8 (total : 15.211,23)	produksi sayur (ton)					
10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	Jumlah lahan asset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat		14 lokasi	19 lokasi	24 lokasi	Gap realisasi tahun 2021 dengan target indicator tahun 2022 sebesar 40% , sehingga diperlukan tindak lanjut
2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat		2 Ha	2 Ha	2 Ha	Tercapai
4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan asset untuk budidaya pertanian		4 jenis	4 jenis	4 jenis	Tercapai



Data Analisis Situasi					Data Ansi	Indikator Matriks RAD-PG	Indikator Surabaya			
2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	Keterangan
10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan		10 jenis	10 jenis	10 jenis	<i>Tercapai</i>
6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan		6 jenis	6 jenis	6 jenis	<i>Tercapai</i>
1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 laporan	1 laporan	1 laporan	<i>Tercapai</i>
86,9%	89%	89,5%	97,8%	92,7%	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman		97,87%	97,88%	97,89%	Gap realisasi tahun 2021 dengan target indicator tahun 2022 sebesar 5,58% , sehingga diperlukan tindak lanjut
4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar		4 laporan	4 laporan	4 laporan	<i>Tercapai</i>
25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan		25 unit	30 unit	35 unit	<i>Tercapai</i>



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024

Data Analisis Situasi					Data Ansi	Indikator Matriks RAD-PG	Indikator Surabaya			
2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	Keterangan
80%	80%	80%	80%	80%	Percentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan		80%	80%	80%	Tercapai
3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	Belum dikirim data	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	3 kelompok	5 kelompok	6 kelompok	Tercapai
-	-	-	-	-	1,57	Indeks Kecukupan Pangan Pokok (decimal)	1,11	1,15	1,22	Gap realisasi tahun 2021 dengan target indicator tahun 2022 sebesar -29,2%, sehingga diperlukan tindak lanjut
3 sektor usaha	3 sektor usaha	3 sektor usaha	3 sektor usaha	3 sektor usaha	Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi		3 sektor usaha	3 sektor usaha	3 sektor usaha	Tercapai
12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	"Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang"		12 laporan	12 laporan	12 laporan	Tercapai



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024

Data Analisis Situasi					Data Ansi	Indikator Matriks RAD-PG	Indikator Surabaya			
2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	Keterangan
15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan		15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	Tercapai
100%	100%	100%	100%	100%	Percentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran		100%	100%	100%	Tercapai
15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan		15 laporan	15 laporan	15 laporan	Tercapai
500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha		500 orang	500 orang	500 orang	Tercapai
95,62	96,76	96,1	96,25	94,48	Skor Pola Pangan Harapan (decimal)		93	94	95,2	Gap realisasi tahun 2021 dengan target indicator tahun 2022 sebesar -1,57% , sehingga diperlukan tindak lanjut
10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat		14 lokasi	19 lokasi	24 lokasi	Gap realisasi tahun 2021 dengan target



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024

Data Analisis Situasi					Data Ansi	Indikator Matriks RAD-PG	Indikator Surabaya			
2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	Keterangan
										indicator tahun 2022 sebesar 40% , sehingga diperlukan tindak lanjut
2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat		2 Ha	2 Ha	2 Ha	Tercapai
60%	60%	60%	60%	60%	Percentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif		60%	65%	70%	Tercapai
25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan		25 unit	30 unit	35 unit	Tercapai
100%	100%	100%	100%	100%	Percentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi		100%	100%	100%	Tercapai
12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	Tercapai
1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman		1 laporan	1 laporan	1 laporan	Tercapai



Data Analisis Situasi					Data Ansi	Indikator Matriks RAD-PG	Indikator Surabaya			
2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	Keterangan
					Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
8 kali	8 kali	18 kali	18 kali	15 kali	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan		32 kali	34 kali	36 kali	Gap realisasi tahun 2021 dengan target indicator tahun 2022 sebesar 113,3% , sehingga diperlukan tindak lanjut
97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman		97,87%	97,88%	97,89%	Tercapai
4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar		4 laporan	4 laporan	4 laporan	Tercapai



2.1.1.2 Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, dalam hal ini pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan bantuan pangan. Hal ini selaras dengan maksud dari "*asas pemerataan*" bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata. Keterjangkauan pangan dilihat tidak hanya dari aspek fisik namun juga aspek ekonomi oleh seluruh masyarakat. Perwujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok.

Keterjangkauan Pangan membahas mengenai; peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan, perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi dan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan, pengembangan sistem jaringan pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam, penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat, penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana, serta pengembangan sistem logistik pangan.

Berikut merupakan analisis situasi pada keterjangkauan pangan di Kota Surabaya;

Tabel 2. 12 Data Situasi Keterjangkauan Pangan

No.	Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)	Dampak
		2020	2021		
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	145,67	152,49	+4,68	Kenaikan mencerminkan akses pangan masih belum optimal, dan diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
2	Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	5,02	5,23	+4,18	



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No.	Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)	Dampak
		2020	2021		
1	2	3	4	5	6
3	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	592.137	611.466	+3,26	Menunjukan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,87	0,75	-13,80	Penurunan ini bernilai positif dalam upaya pengentasan kemiskinan
7	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,24	0,17	-29,17	
8	Jumlah Pedagang Pasar Pemerintah (Orang)	17.242	14.212	-17,58	Penurunan mencerminkan semakin lemahnya akses pangan melalui pedagang pasar dalam satu tahun terakhir
9	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	1761	1565	-11,13	Penurunan mencerminkan semakin lemahnya akses keterjangkauan pangan Kota Surabaya, karena koperasi beperan dalam penguatan sektor pangan

Sumber: Data Diolah, 2022

2.1.1.2.1 Pengembangan Distribusi Pangan Kota Surabaya

Dengan karakteristik Kota Surabaya sebagai Perkotaan dan minimnya lahan yang mempengaruhi ketersediaan pangan yang sedikit, kerjasama antar daerah dengan distribusi penyediaan pangan melalui pasokan Pangan dari Luar Kota Surabaya sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan masyarakat akan pangan. Kota Surabaya adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya yang memiliki luas wilayah 326,81 km² menjadi tantangan bagi Kota Surabaya dalam memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Dengan luas wilayah yang tersebut, serta dengan karakteristik wilayah perkotaan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan dan kemudahan akses sektor pertanian tidak menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan data dari BPS Kota Surabaya, Struktur perekonomian Kota Surabaya masih didominasi oleh kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Ecaran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,92 persen; Diikuti oleh Industri Pengolahan



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

sebesar 19,37 persen. Ketiga sektor inilah yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB Kota Surabaya. Sedangkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020 terhadap PDRB atas dasar harga berlaku hanya sebesar 4,90 persen dari total PDRB. Berdasarkan data Dinas ketahanan pangan dan pertanian bahwa nilai produksi Padi semakin menurun, dengan jumlah penduduk perkotaan yang semakin meningkat. Dengan keterbatasan tersebut, maka dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Surabaya harus mendatangkan bahan pangan dari wilayah lain. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan dan memenuhi kecukupan pangan di Kota Surabaya.

Untuk produksi sayuran di Kota Surabaya di datangkan dari kabupaten di sekitar Kota Surabaya. Berdasarkan stakeholder Dinas ketahanan pangan dan pertanian maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya mengungkapkan bahwa komoditas sayuran dikirim berasal dari Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo yang merupakan wilayah dengan basis utama sektor pertanian perkebunan, untuk ketersedian telur sebagai sumber protein di topang oleh Kabupaten SURABAYA sedangkan untuk komoditas nabati yakni produk minyak dikirim dari PT. Smart Rungkut Surabaya.

Dalam menjamin kemudahan, keamanan, ketersediaan dan keterjangkauan Pangan Kota Surabaya dalam distribusi perdagangan terutama adalah pangan dilakukan dengan merevitalisasi Pasar yang ada di Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki sepuluh pasar, yakni Pasar Sememi, Pasar Penjeringansari, Pasar Nambangan, Pasar Kutisari, Pasar Keputih, Pasar Jambangan, Pasar Gunungsari, Pasar Gembong Asih, Pasar Dupak, Pasar Dukuh Mananggal. Adanya potensi ketahanan di Kota Surabaya, terlihat dari masing-masing kecamatan ketersediaan dan jaringan pemasaran bahan pokok utama di Kota surabaya. Hal tersebut ditunjukkan melalui uraian berikut di bawah ini.

Tabel 2. 13 Fasilitas Jaringan Pemasaran Bahan Pokok Utama di Kota Surabaya

No	PASAR	ALAMAT	KAPASITAS PASAR	JUMLAH KETERISIAN PEDAGANG
1	Pasar Sememi	Jl. Bandarejo No.1	40 Pedagang	26 Pedagang
2	Pasar Penjeringansari	Jl. Raya Pandugo	110 Pedagang	81 Pedagang
3	Pasar Nambangan	Dukuh Bulak Banteng Tim. Iv No.1	424 Pedagang	346 Pedagang
4	Pasar Kutisari	Jl. Kutisari	0 Pedagang	0 Pedagang
5	Pasar Keputih	Jl. Keputih Tegal	14 Pedagang	0 Pedagang



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	PASAR	ALAMAT	KAPASITAS PASAR	JUMLAH KETERISIAN PEDAGANG
6	Pasar Jambangan	Jl. Jambangan Kebon Agung No.2	190 Pedagang	43 Pedagang
7	Pasar Gunung Anyar	Jl. Gn. Anyar Tim	87 Pedagang	76 Pedagang
8	Pasar Gembong Asih	Jl. Gembong Tebasan	405 Pedagang	373 Pedagang
9	Pasar Dupak	Jalan Dupak Bandarejo 1	154 Pedagang	154 Pedagang
10	Pasar Dukuh Mananggal	Jl. Dukuh Menanggal	160 Pedagang	86 Pedagang
Total			1868 Pedagang	1437 Pedagang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2022

Dengan tersediaanya sarana prasarana perdagangan, memberikan kemudahan untuk distribusi kebutuhan pangan masyarakat Kota Surabaya. Distribusi sayur dan buah serta kebutuhan pangan pokok lainnya. Dalam laporan daerah disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Surabaya dilakukan dengan cara diantaranya;

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2. Pelaksanaan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Poin nomor satu dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran kelompok tani yang ada di setiap kelurahan baik dari jumlah ketersediaan kelompok serta bantuan yang diterima dalam ketersediaan pangan. Upaya yang dilakukan, adalah dengan pendampingan dalam budidaya usaha tani, pengendalian hama penyakit serta pengolahan hasil. Selain itu, untuk kegiatan pemasaran hasil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan dengan cara;

1. Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi UMKM yakni seperti jumlah produksi garam,
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan gai usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil diukur dengan jumlah



dan jenis pelatihan yang diberikan berkaitan dengan hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya.

3. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan berkaitan Festival Bandeng dan GEMARIKAN. Festival Bandeng sendiri merupakan upaya dan peran aktif masyarakat khususnya adalah didukung oleh FORIKAN atau (Forum Komunikasi Memasyarakatkan Makan Ikan) dan para pelaku usaha atau stakeholder terkait.

2.1.1.2.2 Kondisi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Kota Surabaya

Dalam Keterjangkauan Pangan atau akses pangan selain bergantung pada kelancaran dan kemudahan menjangkau sumber pangan juga sangat tergantung pada stabilitas harga pangan. Harga yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen. Akibat dari fluktuasi harga pangan dapat berakibat pada timbulnya konflik sosial hingga inflasi semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Upaya yang dilakukan Kota Surabaya dalam stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting adalah dengan melakukan survei harga kepada para pedagang. Kegiatan pendendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan berapa persentase bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar.

Pemerintah nasional dan daerah berupaya melakukan perbaikan dengan solusi menciptakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat bergerak di bidang produksi/usaha pangan, berorientasi bisnis, memiliki struktur organisasi dan berkekuatan hukum. Sedangkan Toko Tani Indonesia (TTI) adalah yang dirancang untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat, dan/atau BULOG. Kegiatan PUPM terhadap LUPM sebagai penerima manfaat dan TTI sebagai



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

mitra telah diatur dalam SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 85/KPTS/RC.110/J/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahun 2020. Di Kota Surabaya hanya terdapat TTI. Berdasarkan hasil wawancara kepada dinas terkait bahwa hasil jual beli panen langsung dilakukan antara petani dan para pedagang.

Tingkat stabilitas harga berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota. Target Koefisien keragaman Kota Surabaya ditentukan berdasarkan perkiraan inflasi, yaitu sebesar 5%. Dengan adanya target tersebut maka target tingkat stabilitas harga komoditas pangan di Kota Surabaya sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14 Realisasi Tingkat Stabilitas Harga

Tahun	2017	2018	2019	2020
Target	92%	92%	93%	94%
Realisasi	133.82%	134.2%	137.33%	108.89%

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, 2022

Hasil pencapaian indikator Target stabilitas harga komoditas tersebut didukung oleh koordinasi dengan stakeholder/PD/Instansi terkait dalam penyediaan komoditas (yang sedang bergejolak) untuk kemudian dilakukan Operasi Pasar/Pasar Murah. Disamping itu adanya pemantauan harga secara rutin dan juga kerjasama dengan stakeholder (distributor) yang baik sehingga sangat mendukung Pemerintah Kota melakukan intervensi yang dapat menjaga tingkat stabilitas harga khususnya Bapokting. Melalui perhitungan dan analisa perkembangan harian harga komoditas pada 5 (lima) pasar di Kota Surabaya yang diperoleh dari PD. Pasar Surya, sesuai formulasi perhitungan koefisien keragaman, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi kejadian gejolak harga dengan frekuensi intervensi Operasi Pasar Murah sebagaimana resume kejadian gejolak harga dalam tabel berikut ini :



Tabel 2. 15 Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas pada tahun 2020

Komoditas yang Mengalami Kejadian Gejolak Harga	Fluktuasi Harga (%)	Periode Pengamatan Kejadian	Frekuensi Pelaksanaan Intervensi	Jumlah Kejadian Gejolak Harga	Lama/periode Gejolak Harga
Cabe, Bawang Putih Bawang Merah	15,61; 5,67; 5,68	1 s/d 14 Januari 2020	61	1	15 Januari s/d 27 Februari 2020
Telur Ayam Ras	5,40	12 s/d 27 Februari 2020	31	1	28 Feb s/d 23 Maret 2020
Gula Pasir	5,21	7 s/d 22 Maret 2020	56	1	23 Maret s/d 14 April 2020 – 16 s/d 30 April 2020
Daging Ayam Ras	12,28	18 April s/d 3 Mei 2020	35	1	4 Mei s/d 2 Juli 2020
Minyak Goreng	5,05	25 Juli s/d 9 Agustus 2020	51	1	10 agustus s/d 17 sept 2020
Telur Ayam Ras	5,02	22 Sept s/d 6 Okt 2020	36	1	7 Okt s/d 2 Nop 2020
			270	6	
<u>Jumlah intervensi ketersediaan komoditas</u> <u>Jumlah kejadian gejolak harga</u>			<u>270 = 45 kali/kejadian</u> <u>6</u>		

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, 2022



Berdasarkan data diatas menunjukkan Kota Surabaya berupaya dalam menjaga stabilitas harga pangan dengan melakukan kegiatan survei atau memantau harga di pasar Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan banyak pedagang untuk mengisi survei pemantauan harga barang kebutuhan pokok. Setelah diketahui bagaimana stabilitas harga yang ada, dalam keterjangkauan pangan dapat dilihat dari seberapa banyak tingkat konsumsi masyarakat dengan mengetahui jumlah angka konsumsi yang ada di Kota Surabaya.

2.1.1.2.3 Kondisi Kemiskinan Kota Surabaya

Menurut BPS (2021) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan, karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, adanya penurunan harga usaha pertanian, ketidakstabilan harga, dan sebagainya. Kemiskinan diukur menggunakan Garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Ukuran kemiskinan yang lain selain angka kemiskinan adalah:

- a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (p_1) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis Kemiskinan.
- b. Indeks Keparahan Kemiskinan (p_2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.

Kondisi kemiskinan di Kota Surabaya tahun 2020 tahun 2021 dapat dijelaskan seperti tabel berikut:



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Tabel 2. 16 Angka Kemiskinan Kota Surabaya 2019-2020

No	Uraian	Tahun		Naik/ Turun (%)	Dampak
		2020	2021		
1	Jumlah Penduduk miskin (ribu jiwa)	145,67	152,49	+4,68	Kenaikan mencerminkan akses pangan masih belum optimal, dan diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
2	Angka kemiskinan (Percentase Penduduk Miskin) (%)	5,02	5,23	+4,18	
3	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	592.137	611.466	+3,26	Menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan meningkat
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,87	0,75	-13,80	Penurunan ini bernilai positif dalam upaya pengentasan kemiskinan
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,24	0,17	-29,17	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan adalah bahwasanya pada tahun 2020-2021 terjadi krisis dunia akibat Pandemi-19. Dalam hal ini berdampak pada segala aspek kehidupan manusia, khususnya adalah berkaitan dengan Kesehatan dan perekonomian. Meningkatnya jumlah penduduk miskin terdampak pada akses pangan yang sangat terbatas, disisi lain menjaga Kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang aman, bergizi dan seimbang merupakan dasar bagi pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyalurkan bantuan masyarakat yang terkena dampak dari krisis global. Bantuan yang diberikan pemerintah dalam berbagai macam bentuk, dapat bernilai uang tunai, bahan pokok, juga bahan pangan yang dapat diolah sendiri oleh masyarakat. Berikut merupakan gambaran dari jumlah kemiskinan yang ada di Kota Surabaya tahun 2021.

Berdasarkan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS (Anggota Rumah Tangga) tahun 2021, Kota Surabaya memiliki *grand total* jumlah anggota penduduk miskin sebanyak 152,489 ribu jiwa. DTKS mencakup keluarga atau anggota rumah tangga yakni; Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial (PBPS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang telah ditetapkan. DTKS difungsikan sebagai salah satu data yang digunakan untuk membantu memaksimalkan penggunaan basis data penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.



Kondisi kemiskinan akan menghambat dari ketercapaian potensi penuh individu di segala usia untuk memaksimalkan kemampuannya. Jika ketahanan pangan dan perbaikan gizi tidak segera dilaksanakan dengan baik maka tidak akan memutus siklus kemiskinan dan akan membentuk ketidaksetaraan antargenerasi. Masalah gizi berkaitan erat dengan sosial inklusi seperti kemiskinan di suatu daerah, pendidikan, budaya, agama, usia, suku, disabilitas, infrastruktur, teknologi, industri. Penanganan perbaikan kondisi kemiskinan beserta permasalahan lainnya membutuhkan seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-determinan yang perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik, dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.


Salah satu upaya pemerintah dalam pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan adalah dengan memberikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan.

2.1.1.2.4 Kondisi UMKM, Koperasi Kota Surabaya

Dalam aspek Keterjangkauan pangan, terdapat strategi dalam penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Koperasi, dan BUMDes di bidang pangan untuk membantu meningkatkan pangan dan gizi pada kelompok rawan. Kota Surabaya memiliki jumlah UMKM yang bergerak di bidang pangan. Pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dan/ koperasi berperan penting dalam membantu masyarakat untuk menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, adanya perkembangan UMKM, Koperasi akan memudahkan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan pangan dan gizi. Berikut merupakan data mengenai perkembangan jumlah koperasi serta UMKM yang ada di Kota Surabaya.



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024



Gambar 2. 7 Jumlah Koperasi Aktif dan UM Kota Surabaya
Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kota Surabaya 2021-2026

Berdasarkan informasi Dinas Koperasi dan UM bahwa jumlah koperasi yang ada di Kota Surabaya dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Total koperasi tersebut belum dikurangi dengan koperasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Kota Surabaya. Rata-rata setiap tahun koperasi yang aktif sejumlah 1523 selama lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara oleh Dinas Koperasi dan UM, bahwa tantangan dalam ketersediaan koperasi aktif adalah dikarenakan adanya keterbatasan permodalan serta kualitas SDM dalam pengelolaan koperasi yang belum optimal. Serta belum adanya partisipasi aktif secara menyeluruh terhadap pendaftaran atau kepengurusan izin koperasi. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yang menangani permasalahan koperasi adalah kegiatan monitoring secara rutin, pembinaan, serta adanya klinik koperasi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pengelolaan koperasi.

Dalam mengembangkan sebuah usaha, pentingnya melindungi usaha tersebut dengan melakukan standarisasi dan sertifikasi sebagai bukti formal kualitas produk. Dikutip dari sumber ukmindonesia.id, "Standarisasi" produk adalah upaya menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan "Sertifikasi" adalah kegiatan kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Jenis standarisasi dan sertifikasi adalah bersifat wajib (primer) seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis/COA). Jenis selanjutnya bersifat umum (sekunder) merupakan tidak wajib namun dibutuhkan/dituntut oleh pasar misalnya adalah Halal, *Good Agricultural Practices* (GAP) *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten, dan terakhir adalah bersifat khusus (tersier) seperti Organik, Eco-friendly, Fair Trade, Vegan. Standardisasi dan sertifikasi produk UKM memiliki beberapa manfaat diantaranya



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

adalah; menjamin posisi UKM terhindar dari pelanggaran HKI; menjamin pengembalian modal/investasi; memberikan jaminan kepada konsumen yang berdampak pada *brand awareness*, produk diakui kualitasnya secara internasional yang berdampak pada pangsa pasar yang lebih luas terhadap penjualan.


Selanjutnya berkaitan dengan penerapan SNI dan ISO, setiap negara memiliki Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang merupakan salah satu anggota dari *International Organization for Standardization (ISO)*. Lembaga BSN akan menerjemahkan keseluruhan isi dari ISO menjadi SNI atau mengadopsi dengan memodifikasi standar ISO. Tujuan dari penerapan SNI adalah; perlindungan konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, pertimbangan keamanan negara. Sedangkan manfaat dari diberlakukannya ISO pada suatu produk adalah meningkatkan kredibilitas, jaminan kualitas standar internasional serta sarana branding perusahaan. Contoh ISO adalah ISO 22000 mengenai sistem tata kelola keamanan pangan, ISO 9001 dengan tujuan untuk menaikkan efektivitas manajemen mutu dan ISO 5001 sebagai standar sistem manajemen energi. Selanjutnya adalah Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dapat berupa Sertifikat Merek, Hak Cipta, Desain Industri, dan atau Hak Paten. HKI penting dilakukan untuk menghindari pembajakan kompetitor.

2.1.1.2.5 Daya Beli Masyarakat Surabaya

A. Upah/Gaji/Pendapatan Bersih

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih sebulan menurut kabupaten/kota secara umum, sebanyak 10 kabupaten/kota memiliki upah diatas upah Provinsi Jawa Timur.

Diantara 10 kabupaten/kota tersebut yang paling tinggi adalah upah Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, kemudian Kabupaten Gresik.




Gambar 2. 8 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Sumber: Sakemas, 2020



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan berdasarkan jenis kelamin, terjadi kenaikan dalam kurun waktu 2018 dan 2019, namun pada 2020 terjadi penurunan.



Gambar 2. 9 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018, 2019, dan 2020

Sumber: Sakernas Agustus, 2020

Pada Grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 5,01 persen, dari 3,53 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 3,35 juta rupiah di tahun 2020.

B. Kemiskinan

Selama tahun 2016-2019, persentase penduduk miskin di Kota Surabaya cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada tahun 2016 penduduk miskin Kota Surabaya sebesar 5,63 persen, kemudian berturut-turut turun menjadi 5,39 persen pada 2017, 4,88 persen pada 2018 dan 4,51 persen pada 2019. Namun demikian, akibat dampak pandemic Covid-19 pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Surabaya mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin yakni 5,02 persen.

Tabel 2. 17 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Surabaya, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Percentase Penduduk Miskin (Persen)
2016	161,01	5,63
2017	154,71	5,39
2018	140,81	4,88
2019	130,55	4,51
2020	145,67	5,02
2021	152,489	5,23

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022



C. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Keparahan Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Surabaya mengalami peningkatan antar waktu 2016-2020.

Tabel 2. 18 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surabaya, Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2016	438.283	0,92	0,25
2017	474.365	1,10	0,33
2018	530.178	0,81	0,20
2019	567.474	0,62	0,15
2020	592.137	0,87	0,24
2021	611.466	0,75	0,17

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2020, Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya naik 0,09 poin dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 0,24. Kenaikan P2 menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin meningkat. Pada tahun 2021 Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surabaya menurun, hal ini dikarenakan Pandemi COVID-19 sudah mereda dan Kota Surabaya berhasil dalam memulihkan perekonomian Masyarakat Kota Surabaya.

D. Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.


1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan.



Gambar 2. 10 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran

Sumber: Susenas Maret 2019-2020

Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa selama 2019-2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk menurun dari Rp. 2.027.580,00 menjadi Rp. 1.879.146,00. Dimana pada tahun 2019 sekitar Rp. 742.013,00 atau 36,60 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp. 1.285.567,00 atau 63,40 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada tahun 2020 sekitar Rp. 777.725,00 atau 41,39 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan Rp. 1.101.421,00 atau 58,61 persen untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan mengalami kenaikan dan sebaliknya pengeluaran bukan makanan menurun.

Tabel 2. 19 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2019-2020

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2019	2020	2019	2020
Makanan	742.013	777.725	36,60	41,39
Bukan Makanan	1.285.567	1.101.421	63,40	58,61
- Perumahan	806.746	591.073	39,79	31,45
- Barang dan Jasa	293.538	277.583	14,48	14,77
- Pakaian	42.550	43.682	2,10	2,32
- Barang Tahan Lama	58.515	91.638	2,89	4,88
- Lainnya	84.218	97.446	4,15	5,19
Jumlah	2.027.580	1.879.146	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2019-2020



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Tabel 2. 20 Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Kota Surabaya (Rupiah),
Tahun 2019-2020

Jenis Pengeluaran Makanan	2019	2020
Padi-padian	50.673	55.071
Umbi-umbian	4.855	5.564
Ikan	48.501	52.100
Daging	39.978	41.456
Telur dan Susu	48.871	48.053
Sayur-sayur	35.644	45.464
Kacang-kacangan	14.750	16.744
Buah-buahan	32.957	34.746
Minyak dan Lemak	12.455	14.077
Bahan Minuman	15.387	16.211
Bumbu-bumbuan	9.554	11.436
Rata-rata	30,993	

Sumber: Susenas Maret 2019-2020

2. Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi energy dan protein. Jumlah konsumsi energy dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut.

Tabel 2. 21 Rata-rata Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita Sehari,
Tahun 2019-2020

Tahun	2019	2020
Energi (kkal)	2.215,48	2.046,66
Protein (gram)	62,30	64,86

Sumber: Susenas Maret 2019-2020

Selama periode 2019-2020 penduduk Kota Surabaya mangalami penurunan konsumsi energi/kalori per hari sebesar 168,82 kkal. Pada tahun 2019 penduduk Kota Surabaya mampu mengkonsumsi energy/kalori rata-rata per hari sebesar 2.215,48 kkal dan tahun 2020 turun menjadi **2.046,66** kkal. Ini berarti konsumsi energy per hari penduduk Kota Surabaya di tahun 2020 belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar **2.150** kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Kota Surabaya justru mengalami kenaikan, yaitu dari 62,30 gram pada tahun 2019 naik 2,56 gram menjadi **64,86** gram pada tahun 2020. Ini menunjukkan konsumsi protein Kota Surabaya sudah memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan yaitu **57** gram.



E. Kesimpulan

Berdasarkan data pendapatan bersih tahun 2020, masyarakat Kota Surabaya memiliki upah diatas Provinsi Jawa Timur namun, jika dilihat dari rata-rata upah/gaji selama sebulan berdasarkan jenis kelamin terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 5,01% dari tahun 2019. Penurunan upah tersebut sejalan dengan peningkatan persentase kemiskinan di Kota Surabaya sebesar 0,51% yang disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19, sehingga terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin.

Jika dilihat dari data persentase pengeluaran perkapita penduduk Kota Surabaya menurut jenis pengeluaran, masyarakat Kota Surabaya mengalokasikan sebagian besar pengeluaran konsumsi pada kelompok penggunaan untuk makanan sehingga terjadi peningkatan persentase pengeluaran untuk makanan.Jenis pengeluaran makanan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya berfokus pada jenis makanan yang memenuhi gizi seimbang seperti padi-padian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Surabaya sudah sadar terhadap pemenuhan pangan dan gizi, hal ini dapat dilihat dari kelompok pengeluaran yang berfokus pada pemenuhan kelompok makanan bergizi.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah kota surabaya dalam mendukung pemenuhan pangan dan gizi adalah dengan meningkatkan pendapatan/upah/gaji serta meningkatkan keanekaragaman penyediaan pangan dan gizi masyarakat. Dengan upaya tersebut akan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Sehingga daya beli masyarakat Kota Surabaya juga meningkat.

2.1.1.3 Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa Pemanfaatan Pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Hal tersebut sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. *Food and Agriculture Organization* (FAO) berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menambahkan bahwa pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak. Jadi Pemanfaatan pangan berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan status gizi.

Aspek pemanfaatan dan konsumsi pangan berkaitan erat dengan penganekaragaman pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman untuk dapat memenuhi kadar energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah dapat tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pemanfaatan pangan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana menguatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi termasuk penentuan status gizi bagi masyarakat, bagaimana sinkronisasi data mengenai ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahunnya. Edukasi pola konsumsi baik perorangan maupun masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman dan pendidikan serta akses memperoleh informasi atau frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan mutu pangan. Selain itu, dalam pemanfaatan juga membahas bagaimana pola konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral yang bersumber dari sayur buah, perikanan dan lain-lain bagi ibu hamil, anak balita atau kelompok rentan dalam mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, tentu saja hal ini juga berkaitan dengan bagaimana pemberian Asi Susu Ibu (ASI) Eksklusif serta pemanfaatan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), bagaimana pemanfaatan pelayanan kesehatan dan juga pemanfaatan pangan berkaitan dengan bagaimana upaya pengendalian pemborosan pangan (*Food Waste*), penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) dan penambahan pada pangan sebelum dikonsumsi (biofortifikasi) sebagai upaya dari pengayaan gizi, dan terakhir adalah peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan. Berikut merupakan kondisi dari situasi pemanfaatan Pangan yang ada di Kota Surabaya;


2.1.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. IPM



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

dibentuk oleh tiga dimensi dasar diantaranya; umur, pangan dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Nilai penting dari IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Dalam pangan dan gizi, IPM merupakan indikator awal dalam menentukan kondisi dan situasi bagaimana ketahanan pangan dan pelayanan gizi yang ada di suatu daerah, karena dimensi dari IPM menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya bicara mengenai ketersediaan namun juga upaya edukasi bagaimana berinovasi terhadap pangan, menjaga kualitas dan kuantitas tidak terlepas dari pendidikan yang diperoleh penduduk. Berikut merupakan capaian IPM Kota Surabaya;



Gambar 2. 11 Realisasi tingkat IPM Kota Surabaya

Sumber : BPS Kota Surabaya 2021


Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa capaian nilai IPM Kota Surabaya telah melampaui rata-rata IPM baik Provinsi Jawa Timur hingga Nasional. Berikut merupakan capaian masing-masing kriteria dalam IPM;

1. Bahwa Rata-Rata Angka Harapan Hidup Kota Surabaya tahun 2020 adalah 74,18 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata AHH Jawa Timur. Hal ini juga meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti berikut;



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024


Angka Harapan Hidup 2020



Gambar 2. 12 Angka Harapan Hidup Kota Surabaya 2020

Sumber : BPS Kota Surabaya 2022

Angka Harapan Hidup 2021




Gambar 2. 13 Angka Harapan Hidup Kota Surabaya 2021

Sumber : BPS Kota Surabaya 2022


Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup Kota Surabaya stabil di angka 74,18 tahun.

2. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya tahun 2020 adalah 14,8 tahun dan untuk 2021 adalah 14,81, lebih tinggi dibanding rata-rata HLS Jawa Timur. Seperti berikut;



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024


Angka Harapan Lama Sekolah 2020



Gambar 2. 14 Angka Harapan Lama Sekolah 2020

Sumber : BPS Kota Surabaya 2022

Angka Harapan Lama Sekolah 2021




Gambar 2. 15 Angka Harapan Lama Sekolah 2021 se- Jawa Timur

Sumber : BPS Kota Surabaya 2022

3. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya tahun 2020 adalah 10,49 dan 2021 adalah 10,5 , lebih tinggi dibanding rata-rata RLS Jawa Timur. Seperti berikut;

Rata-Rata Lama Sekolah 2020




Gambar 2. 16 Rata-Rata Lama Sekolah 2020



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Rata-Rata Lama Sekolah 2021




Gambar 2. 17 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Surabaya 2022

4. Rata-Rata Angka Pengeluaran Per Kapita (Rp. 000) Kota Surabaya tahun 2021 adalah 17.865 juta per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pengeluaran Jatim yang hanya mencapai 11,707 Juta. Seperti berikut;


Angka Pengeluaran Perkapita (RP. 000) Tahun 2020



Gambar 2. 18 Angka Pengeluaran Perkapita 2019

Sumber : BPS Kota Surabaya 2022

Angka Pengeluaran Perkapita (RP. 000) Tahun 2021



Gambar 2. 19 Angka pengeluaran per kapita tahun 2020-2021 se- Jawa Timur

Sumber : BPS Kota Surabaya 2021




RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Berdasarkan hal tersebut dalam pemanfaatan dan pelayanan gizi Kota Surabaya dengan Indeks Pembangunan Manusia diatas rata-rata Provinsi dan Nasional hal ini mengindikasikan bahwa IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomia modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Tidak hanya itu, IPM juga penting untuk melihat bagaimana kualitas sosial dari masyarakat yang berkaitan dengan tidak hanya Kesehatan, Kemiskinan, Akses masyarakat dll, dalam hal ini masyarakat Kota Surabaya memiliki potensi yang besar untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

2.1.1.3.2 Tren skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi (kkal/kap/hari) Kota Surabaya 2018-2021

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) berdasarkan : cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Berikut merupakan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Surabaya;



Gambar 2. 20 Persentase Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat
Sumber : Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surabaya



Laju pertumbuhan skor pola harapan pangan mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi Pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program penganekaragaman konsumsi pangan di Kota Surabaya menunjukkan keberhasilan yang nyata, yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini serta meningkatnya ekonomi rumah tangga.

2.1.1.3.3 Pola Konsumsi Pangan dan Gizi Kota Surabaya

Setelah mengetahui skor pola harapan pangan, yang mampu menunjukkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Berikut merupakan tingkat konsumsi pangan di Kota Surabaya, yaitu tingkat konsumsi ikan dan beras yang ada di Kota Surabaya. Konsumsi ikan mengandung banyak protein dan beras merupakan salah satu konsumsi utama untuk pemenuhan karbohidrat dalam tubuh.

Tabel 2. 22 Tingkat Konsumsi Pangan Dan Gizi Kota Surabaya

Tahun	Ketercapaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	43,23	45,85	47,35	Belum rilis	Belum rilis

Sumber : Dinas ketahanan pangan dan pertanian dan Dinas Perikanan Kota Surabaya

Berdasarkan data diatas, tingkat konsumsi ikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tingkat konsumsi ikan sebesar 43,23 kg/kapita/tahun, pada tahun 2018 tingkat konsumsi ikan sebesar 45,85 kg/kapita/tahun, 2019 sebesar 47,35 kg/kapita/tahun, tahun 2020 dan tahun 2021 belum tersedia data. Pola konsumsi yang semakin meningkat, menandakan selain terdapat kemudahan dalam menjangkau pangan juga adanya peluang pemanfaatan pangan yang berdampak pada Kesehatan masyarakat.



2.1.1.3.3 Aksi/Kampanye Ketahanan Pangan dan Gizi

Untuk menciptakan peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan Gizi (esensial) dilakukanlah sosialisasi, penyebaran informasi baik dengan memanfaatkan media online maupun konvensional untuk edukasi pola konsumsi masyarakat mengenai keberagaman, bergizi seimbang, dan aman sejak usia dini. Salah satu aksi yang dapat dilakukan oleh berbagai stakeholder khususnya mengenai pihak yang berwenang adalah melakukan aksi ketahanan pangan dan gizi. Berikut aksi yang dilakukan Kota Surabaya dalam melakukan penguatan ketahanan pangan dan gizi:

- a. **Fasilitas gratis untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI),**
Pemerintah Kota Surabaya menyediakan konter untuk mengurus HKI di Siola sejak awal 2019. Seiring penyediaan konter di Siola maka jumlah UMKM yang memanfaatkan fasilitas tersebut terus meningkat dengan pesat.
- b. **Memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk memperkuat ketahanan pangan,** 18 lahan BTKD terdapat di, BTKD Jambangan; Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep; Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebralon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkringan, Kutilasari Indah Utara; Kutilasari Indah utara deket pasar; Pakal Jalan Kauman; Taman Balas Klumprik' Wonocolo2; Medokan Asri; wonocolo3; Medayu Kosghra Rungkut

2.1.1.3.4 Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Gizi Kota Surabaya

Pencegahan dan penanganan kerawanan pangan Kota Surabaya selain dengan melaksanakan edukasi atau sosialisasi juga dilakukan dengan program penanganan kerawanan pangan yang diperuntukan bagi rumah tangga miskin rawan pangan yang ada di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan untuk mengelola daerah dengan kategori pada ketahanan pangan yang rendah atau daerah rawan pangan. Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll. Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk



memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

Berdasarkan dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Surabaya 2021, bahwa penentuan peta ketahanan dan kerentanan pangan berdasarkan 3 indikator dasar yakni Ketersediaan pangan, Akses pangan, serta Pemanfaatan pangan. Berikut merupakan indikator dasar dalam perhitungan komposit peta FSVA;

Tabel 2. 23 Indikator Penentuan Peta FSVA

No.	Indikator
Ketersediaan Pangan	
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Akses Pangan	
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara
Pemanfaatan Pangan	
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa/kelurahan
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan

Sumber : Dokumen Peta FSVA Kota Surabaya 2021

Berdasarkan hasil kajian pada kondisi ketahanan pangan atau peta FSVA di tiap kelurahan yang ada di Kota Surabaya adalah sebagai berikut;

Tabel 2. 24 Hasil Kategori Kelurahan dan Persentase FSVA Kota Surabaya

Prioritas	Kategori	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
Prioritas 5	Tahan pangan sedang	71	45,22
Prioritas 6	Tahan pangan tinggi	86	54,77

Sumber : Dokumen Peta FSVA Kota Surabaya 2021

Berikut merupakan daftar kelurahan serta kategori kerentanan pangan Kota Surabaya

Tabel 2. 25 Hasil FSVA Kelurahan di Kota Surabaya

Prioritas 5	Prioritas 6
Asem Rowo	Sememi
Genting Kalianak	Tambak Oso Wilangun
Tambak Sarioso	Alun-Alun Contong
Kandangan	Gundih



**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024**


Prioritas 5	Prioritas 6
Romokalisari	Tembok Dukuh
Bubutan	Bulak
Jepara	Kenjeran
Kedung Cowek	Dukuh Kupang
Sukolilo Baru	Dukuh Kupang
Gunungsari	Dukuh Pakis
Pradah Kali Kendal	Dukuh Menanggal
Menanggal	Gayungan
Penelih	Ketintang
Baratajaya	Embong Kaliasin
Pucang Sewu	Genteng
Gunung Anyar	Kapasari
Gunung Anyar Tambak	Ketabang
Karah	Airlangga
Kebonsari	Gubeng
Pagesangan	Kertajaya
Kebraon	Mojo
Kedurus	Rungkut Menanggal
Waru Gunung	Rungkut Tengah
Bulak Banteng	Jambangan
Sidotopo Wetan	Karang Pilang
Tambak Wedi	Tanah Kali Kedinding
Kemayoran	Dupak
Perak Barat	Krembangan Selatan
Bangkingan	Morokrembangan
Jeruk	Lakarsantri
Kejawan Putih Tambak	Lidah Kulon
Nyamplungan	Lidah Wetan
Pakal	Sumurwelut
Sumberejo	Dukuh Sutorejo
Wonorejo_Rungkut	Kalijudan
Beringin	Kalisari
Sambikerep	Manyar Sabrangan
Kupang Krajan	Mulyorejo
Pakis	Bongkaran
Patemon	Krembangan Utara
Sawahan	Perak timur
Ampel	Perak Utara
Pegirian	Babat Jerawat
Sidotopo	Benowo
Ujung	Kalirungkut
Wonokusumo	Kedung Baruk
Kapasan	Medokan Ayu
Sidodadi	Penjaringansari
Simolawang	Rungkut Kidul
Tambakrejo	Lontar
Putat Gede	Made
Simomulyo	Banyuurip
Sonokwijenan	Putat Jaya
Sukomanunggal	Simokerto
Tanjungsari	Gebang Putih
Gading	Keputih



Prioritas 5	Prioritas 6
Kapas Madya Baru	Klampis Ngasem
Pacarkeling	Medokan Semampir
Rangkah	Menur Pumpungan
Tambaksari	Nginden Jangkungan
Balongsari	Semolowaru
Karangpoh	Simomulyo Baru
Manukan Wetan	Dukuh Setro
Keputran	Pacarkembang
Tegalsari	Plosok
Wonorejo_Tegalsari	Banjar Sugihan
Balas Klumprik	Manukan Kulon
Jajar Tunggal	Tandes
Sidosermo	Dr. Soetomo
Darmo	Kedungdoro
Ngagel Rejo	Kendangsari
Kapas Madya Baru	Kutisari
Pacarkeling	Panjang Jiwo
Rangkah	Tenggilis Mejoyo
Tambaksari	Babatan
Balongsari	Wiyung
Karangpoh	Bendul Merisi
Manukan Wetan	Jemur Wonosari
Keputran	Margorejo
Tegalsari	Siwalan kerto
Wonorejo_Tegalsari	Jagir
Balas Klumprik	Ngagel
Jajar Tunggal	Sawunggaling
Sidosermo	Wonokromo
Darmo	Kedung Cowek
Ngagel Rejo	Tanah Kali Kedinding

Sumber : Dokumen Peta FSVA Kota Surabaya 2021

Adapun faktor penyebab dari kerentanan pangan di setiap kelurahan atau kecamatan 1 dengan lainnya berbeda. Hal ini menyebabkan penanganan akan berbeda pula. Berikut merupakan peta FSVA Kota Surabaya;



Gambar 2. 21 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Surabaya
Sumber : Dokumen Peta FSVA Kota Surabaya 2021



Berdasarkan data diatas, bahwa terdapat beberapa program sebagai upaya dalam peningkatkan ketahanan pangan dan menangan kerentangan pangan pada Kawasan perkotaan diantaranya kegiatan;

1. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
2. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
3. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
4. Penyediaan tenaga kesehatan.

2.1.1.4 Kelembagaan Pangan dan Gizi

Pentingnya peran multi-stakeholder dalam implementasi rencana aksi berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi, diharuskan adanya penguatan koordinasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi. Hal ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional atau pusat saja namun nilai kondisi situasi dan kapasitas pencapaian tujuan juga bergantung pada aksi di setiap daerah. Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan diperlukan kelembagaan pangan yang memiliki wewenang dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergitas lintas sektor. Kelembagaan lintas sektor juga melibatkan peran penting dari masyarakat. Kelembagaan Pangan Masyarakat dapat berbentuk organisasi dan/ norma Penyelenggaraan Pangan yang berlaku di masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan serta pelayanan perbaikan gizi yang ada di masyarakat.

Dalam strategi aksi ketahanan pangan dan gizi pada tujuan penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi tidak hanya penguatan koordinasi namun juga di dalamnya berupa penguatan peran sektor non-pemerintah yang menjadi peluang dari percepatan aksi yang disertai dengan penguatan regulasi sebagai dasar dan payung hukum dalam melakukan aksi ketahanan pangan dan gizi. Penyebarluasan informasi edukasi melalui penguatan platform menjadi salah satu penguatan kelembagaan khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan pangan dan gizi untuk memperkaya



pengayaan pangan dan gizi yang akan dikonsumsi. Tidak hanya itu, kelembagaan berkaitan dengan semua sistem untuk terlibat dalam kepentingan dan upaya perbaikan pangan dan gizi, melalui penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan untuk ketahanan pangan dan gizi. Hal ini tidak terlepas dari peran perempuan sebagai garda terdepan untuk melakukan edukasi dan menciptakan generasi emas selanjutnya. Berikut merupakan situasi kelembagaan yang ada di Kota Surabaya;

2.1.1.4.1 Penguatan Dimensi Gender dan Peran Perempuan dalam Kelembagaan Pangan dan Gizi Kota Surabaya

Kota Surabaya telah mengatur mengenai kesetaraan gender dalam sebuah dokumen mengenai Profil Gender Kota Surabaya tahun 2021. Dalam dokumen tersebut di dalamnya mengatur mengenai kebijakan gender di Kota Surabaya, gambaran umum mengenai wilayah Kota Surabaya yang berkaitan dengan kondisi fisik wilayah, kependudukan, perekonomian wilayah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis data gender, di dalam pembahasan ini berkaitan dengan peran kesetaraan gender dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan serta bidang kekerasan terhadap perempuan.

Dalam data tersebut dijelaskan mengenai peran perempuan dalam hal ini berkaitan dengan keberhasilan daerah dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi. Dalam dokumen tersebut juga memuat Kerjasama antar lembaga masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya adalah perempuan. Berikut merupakan rangkuman mengenai Kerjasama lembaga dan juga bentuk pelayanan untuk perempuan yang ada di Kota Surabaya.

- Inovasi Kegiatan tahun 2023 yang mengakomodasi kesenjangan gender yang sifatnya inovatif dan berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi Kota Surabaya
 - a. **KECAPIN MAMS**, (Kelas Calon Pengantin & Mama Menyusui), merupakan program di Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin dan Ibu menyusui sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya bayi dengan status gizi buruk, stunting, masalah tumbuh kembang bayi lainnya serta kehamilan resiko tinggi yang dapat mengakibatkan kematian Ibu dan bayi
 - b. **Program Therapeutic Feeding Centre (Pusat Pemulihan Gizi)**, yakni pusat pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pemberian makanan anak secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya, dengan melibatkan peran serta orang tua (ibu) agar dapat mandiri ketika kembali ke



rumah. Selain itu juga ada program *Community Feeding Centre (CFC)* dengan sasaran daerah-daerah yang menjadi kantong gizi buruk

c. **Aplikasi Sayang Warga.** Aplikasi ini bertujuan untuk mendata warga.

Mulai ada berapa KK, yang sakit siapa, yang butuh bantuan berapa, gizi buruknya itu berapa, termasuk pendapatannya per keluarga berapa

Berdasarkan data diatas, bahwa Lembaga masyarakat tersebut membantu dinas terkait dalam upaya mendukung PUG dan keberhasilan ketahanan pangan dan gizi. Tidak hanya itu, terdapat kegiatan pembinaan PKK terhadap 10 program yang difasilitasi oleh DP3APPKB dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. PKK sendiri dapat berkontribusi dalam advokasi pola asuh, pengembangan sistem pangan dan gizi.

Kota Surabaya telah melakukan koordinasi melalui forum korodinasi lintas sektor seperti Dinas Sosial, Bappeda, DP3APPKB, ataupun lembaga non pemerintah atau lembaga masyarakat dalam upaya ketahanan pangan dan pelayanan gizi Kota Surabaya. salah satu forum koordinasi yang telah dilaksanakan adalah berkaitan dengan pembentukan tim TPPS untuk penanganan stunting. Tim tersebut bertugas dalam mengaudit serta melaksanakan monitoring evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan gizi masyarakat khususnya untuk stunting. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penguatan dimensi gender dan peran perempuan adalah kurang meratanya SDM yang ada untuk turut serta aktif dan berkelanjutan terhadap program yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan dan gizi melalui peran perempuan di Kota Surabaya.

2.1.1.4.2 Kelompok Pangan dan Gizi di Masyarakat Kota Surabaya

A. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kota Surabaya

Dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2013, disebutkan bahwa Kelompok Pembudidaya Ikan atau sering disebut dengan Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan. Pokdakan merupakan salah satu solusi bagi para petambak untuk dapat mengembangkan usahanya secara berkelompok. Karakteristik Pokdakan sendiri adalah kelompok yang dibentuk dari, oleh dan untuk pembudidaya ikan. Menurut peraturan yang sama bahwa fungsi dan peran Pokdakan terdiri dari tiga fungsi tugas yaitu kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Manfaat Pokdakan terdiri dari manfaat teknis yang meliputi memudahkan pola pengaturan produksi, mempercepat proses alih teknologi dan



memudahkan penyediaan sarana produksi serta manfaat sosial yang meliputi jaminan keamanan dalam berbudidaya, memperluas dan mempercepat pembelajaran proses produksi hingga pemasaran perikanan memperluas dan mempercepat pembelajaran proses produksi hingga pemasaran perikanan.

Sektor perikanan Kota Surabaya didukung dengan perikanan budidaya. Jumlah pembudidaya ikan sebanyak 1193 orang dan jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebanyak 57 kelompok. Luas lahan budidaya seluas 1559,8 ha dan jumlah produksi perikanan budidaya dalam satu tahun sebanyak 8907,6 ton dengan komoditas ikan Bandeng, Lele, Nila, Patin, Tawes, Tombro, Gurame, Mujair dan untuk yang non-ikan yaitu Udang Windu, Udang Vannamei, Udang Putih.

B. Kader Surabaya Hebat (KSH)

Pemerintah Kota Surabaya membentuk KSH (Kader Surabaya Hebat), dimana tugasnya adalah memberikan informasi kepada Pemkot Surabaya, mulai dari warga yang butuh pekerjaan, gizi buruk, disabilitas, dan terutama MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Wali Kota Surabaya melibatkan puluhan ribu Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melakukan pendataan kondisi riil warga. Yakni mulai dari warga yang butuh pekerjaan, gizi buruk, disabilitas, dan terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah Kota Surabaya meminta kepada seluruh lurah di Kota Surabaya bertemu dengan KSH setiap dua pekan sekali. Seluruh camat juga rutin bertemu KSH setiap sebulan sekali.

C. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Surabaya

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani disebutkan bahwa kelembagaan petani terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka melindungi dan memberdayakan petani. Kota Surabaya mengembangkan *Urban Farming* dan *Diversifikasi Pangan* untuk penguatan ketahanan pangan. Program Urban Farming berpengaruh juga dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian dan berperan dalam pengurangan kemiskinan serta peningkatan pemberdayaan ekonomi (MBR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah. DKPP terus berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah BTKD yang kosong untuk dimanfaatkan penanaman TOGA dan Urban Farming. Kepala DKPP Surabaya juga memberikan pendampingan dan bantuan



berupa bibit tanaman kepada warga yang berminat dalam budidaya tanaman dengan metode *Urban Farming*.

1.1.2 Bidang Gizi

Gizi dapat diartikan sebagai pasokan bahan makanan yang dibutuhkan oleh organisme dan sel untuk tetap hidup. Menurut Ida Purnomowati, Diana H, Cahyo (2008) bahwa gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu proses pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki jaringan yang ada di tubuh tubuh, mengatur proses dalam tubuh, dan menyediakan energi guna untuk fungsi tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status Kesehatan.

Gizi mempunyai keterkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia. Seseorang yang hidup didukung dengan gizi yang cukup sesuai kebutuhan akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (fisik yang sehat, cerdas, kreatif, produktivitas tinggi). Kekurangan gizi pada awal kehidupan berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Hal ini dikarenakan kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah (BBLR), kecil, pendek, kurus, serta daya tahan tubuh yang rendah. Dalam perkembangannya, seorang anak yang kurang gizi akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di masa dewasa. Pemberian gizi yang cukup, tubuh akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga akan terlahir penduduk yang memiliki kualitas yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pelayanan gizi sendiri tidak hanya menyangkut anak balita saja, perbaikan gizi saat dalam masa kandungan juga sangat penting, peran dari kualitas masa hamil seorang ibu harus diperhatikan. Oleh karena itu perbaikan pelayanan dan peningkatan gizi menyangkut pada ibu hamil, anak, balita, remaja hingga lansia dan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan lainnya. Berbagai aspek menjadi penting untuk saling mendukung rencana peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dimulai dari kesiapan sarana, keterjangkauan sarana, tenaga kerja kesehatan, pembiayaan kesehatan, kualitas kesehatan keluarga, bagaimana pengendalian penyakit hingga kesehatan lingkungan sekitar masyarakat sangat



diperhatikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan kondisi pelayanan gizi masyarakat di Kota Surabaya;

2.1.2.1 Sarana kesehatan


Upaya kesehatan bersumber dari masyarakat (UKBM) adalah salah satu kegiatan yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya dalam promotif dan preventif. Tantangan dalam pelaksanaan UKBM sendiri adalah ketersediaan dari fasilitas dan pelayanan yang kurang lengkap, edukasi dan antusiasme masyarakat kurang, pengelolaan kegiatan serta kualitas kader pelaksana kegiatan UKBM yang tidak merata. Program atau kegiatan yang termasuk dalam UKBM adalah melalui Posyandu Balita, remaja dan Lansia, Posbindu PTM, Pos Gizi, Pos Penyuluhan KB, Poliklinik Kesehatan Desa, Pos Kestren, dan sebagainya. Berikut merupakan kondisi dari UKBM Kota Surabaya sebagai berikut;

2.1.2.1.1 Posyandu (Balita, Remaja, Lansia, dll)

Posyandu adalah salah satu bentuk upaya dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara berkala bagi anak balita dan program pendukung gizi lainnya. Tujuan dari kegiatan posyandu sendiri adalah memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas; membudayakan NKBS; meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Posyandu memiliki sekurang-kurangnya lima kegiatan prioritas kesehatan diantaranya, kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.

Jumlah Posyandu di Kota Surabaya pada tahun 2021 sebanyak 2734 posyandu.

Jumlah Posyandu



Gambar 2. 22 Jumlah Posyandu Kota Surabaya
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Tabel 2. 26 Stata Posyandu Kota Surabaya



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah
Kota Surabaya	53	978	1710	23	2764

Sumber: Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan data diatas di dapatkan bahwa Jumlah posyandu balita yang ada di Kota Surabaya adalah;

1. Jumlah posyandu di Kota Surabaya pada tahun 2020 sebanyak 2764 posyandu,
2. Jumlah posyandu yang berada pada strata pratama sejumlah 53, yang berada pada strata madya sejumlah 978, yang berada pada strata purnama sejumlah 1710, dan yang berada pada strata mandiri sejumlah 23

a. **Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)**

Puskesmas merupakan salah satu garda terdepan masyarakat dalam mengakses layanan Kesehatan sampai kecamatan. Hingga tahun 2021, jumlah puskesmas yang ada di Kota Surabaya sebanyak 63 unit yang tersebar di 31 kecamatan.

b. **Rumah Sakit**

Untuk pelayanan Rumah Sakit yang ada di Kota Surabaya, di dapatkan informasi bahwa pada tahun 2021, terdapat dua (2) Rumah Sakit Umum Daerah kelas B diantaranya adalah;

1. RSUD dr.Moh Soewandhi (Surabaya Pusat)
2. RSUD Bhakti Dharma Husada (Surabaya Barat)

Selain rumah sakit, di Kota Surabaya juga terdapat praktik atau klinik yang membantu masyarakat dalam menjangkau pelayanan Kesehatan.

2.1.2.2 Kesehatan keluarga

Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu program prioritas nasional untuk mengendalikan jumlah AKI, AKB dan peningkatan gizi. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan layanan kesehatan masyarakat dikhawatirkan akan mempengaruhi dari




peningkatan mortalitas, kehamilan yang tidak diinginkan dan mengakibatkan kematian ibu dan anak semakin meningkat. Berikut kondisi kesehatan keluarga Kota Surabaya;

2.1.2.2.1 Kesehatan Ibu

(1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan dari upaya kesehatan ibu. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. AKI merupakan rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas atau pengelolaannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya 2021, angka kematian ibu berjumlah 17 orang. Berikut grafik jumlah angka kematian ibu lima tahun terakhir;



Gambar 2. 23 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Kota Surabaya
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022




(2) Pelayanan Kesehatan ibu hamil (Capaian K1 dan K4)

Pelayanan ibu hamil dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai dengan usia kehamilan yakni trimester pertama, trimester kedua dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil harus terpenuhi minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia 24 hingga menjelang melahirkan). Pelayanan tersebut dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil beserta kandungan yakni deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup 10 T antara lain:

- a. Timbang badan & ukur TB,
- b. Ukur tekanan darah,
- c. Nilai status gizi,
- d. Ukur TFU,
- e. Tentukan persentasi janin & DJJ,
- f. Skrining status imunisasi tetanus & pemberian tetanus toksoid,
- g. Pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan),
- h. Tes lab sederhana (Hb, protein urin) dan atau berdasarkan indikasi hbsag, Sifilis, HIV & TBC,
- i. Tata laksana kasus,
- j. Temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal & konseling).

Berikut merupakan capaian K1 dan K4 pada lima tahun terakhir;



Gambar 2. 24 Capaian K1 dan K4 Kesehatan Ibu Hamil

Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya 2022

Capaian K1 dan K4 pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan untuk layanan karena laju Covid-19 dapat dikendalikan.

(3) Pelayanan Ibu Hamil berupa kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Salah satu upaya untuk menurunkan jumlah angka kematian ibu dan anak adalah melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman dan keterampilan ibu dan keluarga mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil.


Berkaitan dengan data tersebut, adanya kelas ibu hamil dapat mempengaruhi dari data jumlah angka kematian ibu di Kota Surabaya. Jika seorang ibu tidak mengetahui informasi seputar kehamilan serta tidak mendapatkan layanan Kesehatan ibu dan anak, yang di dapatkan salah satunya dengan menghadiri kelas ibu hamil, jika tidak dilakukan akan berdampak pada Kesehatan dan keselamatan baik ibu maupun bayi yang ada di kandungan. Terdapat istilah **komplikasi dalam kehamilan** antara lain *abortus*, *hiperemesis gravidarum*, pendarahan pervagina, hipertensi dalam kehamilan (*preeklampsia*, *eklampsia*), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah dini sedangkan **komplikasi dalam persalinan** antara lain kelainan letak/presentasi janin, partus macet, hipertensi dalam kehamilan (*pre-eklampsia*, *eklampsia*), pendarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda. **Komplikasi dalam nifas** antara lain hipertensi dalam kehamilan (*pre-eklampsia*, *eklampsia*), infeksi nifas dan pendarahan nifas. Mengetahui berbagai macam




kemungkinan komplikasi yang berupa kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi juga perlu menjadi perhatian khusus. Penanganan definitif merupakan salah satu penanganan yang dilakukan tenaga Kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Adapun penanganan definitif dimaksud adalah pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.

(4) Pelayanan Tablet Tambah Darah, Vitamin A dan Kontrasepsi

Pelayanan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (90 Tablet) dan Ibu Nifas yang mendapatkan Vitamin A tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pelayanan pemberian tablet tambah darah dan vitamin A sangat penting untuk kesehatan ibu baik sebelum dan pasca melahirkan. Ketidakmerataan pemberian di setiap puskesmas dan capaian tiap tahun adalah karena data yang ada di sesuaikan dengan jumlah sasaran di lapangan. Berikut capaian pemberian layanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2020;



Gambar 2. 25 Capaian Layanan Pemberian Tablet Tambah Darah
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2021




Gambar 2. 26 Capaian pemberian ibu nifas Vit. A
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Selain itu, pelayanan kontrasepsi merupakan hal penting yang harus dipersiapkan untuk menurunkan jumlah Angka Kematian Ibu. Layanan ini mencakup pemberian KIE, konseling, pelayanan media, pemberian kontrasepsi, pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi, dan penanganan efek samping dalam upaya pencegahan kehamilan.



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Faktor-faktor yang berdampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah resiko **4 Terlalu** (Terlalu muda melahirkan dibawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 anak). Pelayanan KB dapat dilakukan setelah melahirkan (KB Post-Partum) dalam jangka waktu 42 hari/ 6 minggu dengan tujuan untuk menunda kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Selanjutnya ada KB setelah keguguran, yakni upaya pencegahan kehamilan dengan kurun waktu 14 hari. Capaian KB Post-Partum pada tahun 2020 Kota Surabaya sebesar 44,32%, jauh dibawah angka yang ditargetkan Jawa Timur sebesar 60%. KB saat ini menjadi kebutuhan masyarakat untuk berbagai jenis kontrasepsi yang digunakan. Salah satu kendala dari masih rendahnya angka KB di Kota Surabaya adalah edukasi atau pembinaan baik tenaga kerja kesehatan juga informasi kepada masyarakat. Adapun jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kota Surabaya pada tahun 2021 mencapai 527.912 jiwa. Berikut merupakan capaian peserta KB;



Gambar 2. 27 Grafik Cakupan Peserta KB Aktif
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2021

2.1.2.2.2 Kesehatan Anak

(1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Seperti halnya kematian ibu, kematian bayi juga naik bila dibandingkan tahun lalu. Istilah dalam kematian bayi beragam sesuai dengan rentang waktu kematian bayi yang diukur satu per 1000 kelahiran.

Tabel 2. 27 Keterangan Kematian Bayi

Istilah	Rentang Waktu Kematian Bayi
Angka Kematian Neonatal (AKN)	0-28 hari pertama kehidupan
Angka Kematian Neonatal Dini	0-7 hari pertama kehidupan
Angka Kematian Neonatal Lanjut	7-29 hari




RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Angka Kematian Bayi Eksogen/ Post Neo-natal	28 hari – 1 tahun
Angka Kematian Bayi (AKB)	< 1 tahun (Jumlah keseluruhan)

Sumber : Referensi

Angka Kematian Bayi di Kota Surabaya mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tiga tahun terakhir. Berikut merupakan AKB Kota Surabaya dan persentase terbanyak penyebab dari kematian bayi yang terjadi;



Gambar 2. 28 Capaian Angka Kematian Bayi Di Kota Surabaya

Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya 2022

Pada tahun 2021 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya mengalami penurunan.


(2) Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita (Perbaikan Gizi Masyarakat)

Upaya yang dilakukan terhadap pelayanan pada bayi salah satunya adalah penimbangan. BBLR terjadi karena kondisi ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (*intrauterine growth restriction*). Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring dengan pertambahan usia. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk stunting dan mengidap penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat dewasa. Untuk upaya mengurangi risiko kematian periode Neonatal 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 yang meliputi konseling perawatan bayi baru lahir, ASI Eksklusif, pemberian vitamin K1 Injeksi dan Hepatitis B0 injeksi. Selain itu, status gizi balita dan upaya pencegahan serta penanganan masalah gizi yaitu pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan balita kurus. Berikut persentase pelayanan kesehatan bayi sesuai standar dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2021 pelayanan kesehatan bayi mengalami peningkatan;



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Pelayanan Kesehatan Bayi Sesuai Standar



Gambar 2. 29 Pelayanan Kesehatan Anak Balita Dan Bayi Kota Surabaya
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Data selanjutnya berkaitan dengan persentase dari kunjungan KN 1 dan KN Lengkap di Kota Surabaya. Kunjungan Neonatus (KN) 1 adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar pada 6-24 jam setelah lahir. Pada tahun 2020 cakupan KN1 Kota Surabaya sebesar 100,53% dari 41.814 proyeksi lahir hidup. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) tahun 2020 telah memenuhi target 95%. Kunjungan Neonatus (KN) Lengkap adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar meliputi ASI eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K 1 injeksi dan imunisasi hepatitis B 1 bila tidak diberikan saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari, dan pada 8-28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah. Pada tahun 2020, cakupan KN Lengkap Kota Surabaya sebesar 100% dari 41.814 proyeksi lahir hidup. Beirkut merupakan capaian kunjungan Neonatal KN1 dan KN Lengkap Kota Surabaya.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) dan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)




Gambar 2. 30 Capaian Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2021



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Selain itu, pelayanan Kesehatan ibu hamil maupun bayi juga berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif. Berikut merupakan data mengenai pemberian ASI Eksklusif Kota Surabaya:



Gambar 2. 31 Percentase Balita yang mendapatkan ASI Eksklusif Kota Surabaya


Sumber: Laporan Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan terhadap balita yang memperoleh ASI Eksklusif.

a. Pelayanan imunisasi dasar lengkap (IMD) pada bayi dan Cakupan UCI

Imunisasi dasar lengkap pada bayi bertujuan untuk membangun kemajuan dan sebagai dasar untuk sistem kesehatan yang kuat. Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan kelurahan yang jumlah bayinya berimunisasi dasar lengkap minimal 90%. Imunisasi dasar lengkap sangat penting karena mencegah bayi terserang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Berikut merupakan cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI) yang belum merata karena terdapat daerah atau Puskesmas yang belum mencapai target dari layanan imunisasi dan juga data mengenai cakupan layanan imunisasi pada bayi. Berikut capaian pelayanan;

Cakupan Kelurahan UCI di Kota Surabaya




Gambar 2. 32 Cakupan UCI Kunjungan Layanan Imunisasi



Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan data diatas, penjabaran mengenai Kelurahan UCI adalah sebagai berikut. Pada tahun 2020 cakupan UCI di Surabaya sebesar 98,70% atau 152 kelurahan dari 154 kelurahan di Kota Surabaya telah mencapai cakupan imunisasi dasar lengkap minimal 80%. Adanya penurunan signifikan terhadap capaian ini dikarenakan adanya pandemik yang membatasi adanya layanan Kesehatan baik pada ibu hamil maupun bayi atau balita.

Sedangkan data berkaitan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap adalah Definisi operasional adalah Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun. Berikut data mengenai imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kota Surabaya tahun 2020.



Gambar 2. 33 Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Kota Surabaya
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya 2017-2020

b. Pencapaian Penimbangan Balita (D/S), Prevalensi balita Pendek (TB/U), Prevalensi Gizi Kurang (BB/U), dan Prevalensi Balita Kurus (BB/TB)

Kegiatan yang dilakukan untuk memantau tumbuh kembang balita. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan bertujuan untuk langkah deteksi dini yang dapat mencegah terjadinya gagal tumbuh kembang pada balita. Jika diketahui berat badan anak tidak naik atau jika ditemukan anak menderita suatu penyakit, dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan, agar tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Anak kurang gizi bisa disebabkan oleh kekurangan makronutrien, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein; atau mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi di atas antara lain: ketidaktahuan orang tua, sosial ekonomi, kebersihan yang buruk, dan adanya penyakit penyerta. Berdasarkan peraturan terbaru



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

PMK Nomor 2 Tahun 2020 mengenai parameter antropometri bahwa adanya interpretasi yang berbeda dari plotting atau kategori kesehatan bayi/balita. Seperti berikut.

PARAMETER	Interpretasi	PLOTTING (0-60 bln) PMK 1995/2010	Interpretasi	PLOTTING (0-60 bIn) PMK 2 /2020:
1. BB/U	Gizi Buruk - BB Sangat Kurang	BGM	<-3SD	BB Sangat Kurang / severely underweight
	Gizi Kurang - BB Kurang	BGT	-3SD s/d < -2SD	BB Kurang/ underweight (BGM)
	Gizi Baik		-2 SD s/d +2 SD	BB Normal
	Gizi Lebih		> +2 SD	Risiko BB Lebih
2. TB/U atau PB/U	Sangat Pendek		< -3 SD	Sangat Pendek/ severely stunted
	Pendek		-3 SD s/d < -2 SD	Pendek/Stunted
	Normal		-2 SD s/d +2 SD	Normal
	Tinggi		> +2 SD	Tinggi
3. BB/TB	Sangat Kurus		< -3 SD	GIZI BURUK/severely wasted
	Kurus		-3 SD s/d < -2 SD	GIZI KURANG/Wasted
	Normal		-2 SD s/d +2 SD	Normal
	Gemuk		> +2 SD	Risiko Gizi lebih Possible Risk of Overweight
				Gizi lebih /Overweight
				Obesitas/ obese

Gambar 2. 34 Penjelasan Mengenai Interpretasi PMK 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Pelayanan kesehatan pada balita/bayi merupakan hal penting dalam mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas. Salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan adalah untuk mencegah atau menurunkan jumlah stunting di suatu wilayah. Stunting merupakan kondisi gagal bertumbuh dan berkembang pada anak, baik pertumbuhan tubuh anak (anak pendek dan sangat pendek) serta gagal nya




RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

pertumbuhan otak. Tidak hanya itu, dampak dari stunting sendiri dapat mengganggu dari metabolisme tubuh dan membuat anak akan lebih tinggi untuk berisiko menderita penyakit kronis, seperti penyakit jantung, stroke dan kanker. Hasil riset *Paediatrics and International Child Health* menyatakan bahwa anak stunting meningkatkan risiko menjadi diabetes saat sudah dewasa. Pasalnya, kekurangan gizi pada masa pertumbuhan akan mengganggu sistem hormonal insulin dan glukagon pada pankreas yang mengatur keseimbangan dan metabolisme glukosa. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu lama baik sejak kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir), infeksi pada ibu, kehamilan saat usia remaja, gangguan mental pada sang ibu, jarak kelahiran yang pendek, dan hipertensi pada ibu. Anak yang mengalami stunting dapat diketahui saat menginjak usia 2 tahun.


Berikut merupakan persentase stunting, wasting dan underweight Kota Surabaya;

Percentase Bayi Stunting
(Sangat Pendek + Pendek)



Gambar 2. 35 Persentase Bayi Stunting Kota Surabaya
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Percentase Bayi Wasting
(Gizi Kurang + Sangat Kurang)



Gambar 2. 36 Persentase Bayi Wasting Kota Surabaya
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan data diatas diketahui bahwasanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir kasus bayi stunting mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan diketahui data mengenai target indikator yang berkaitan dengan gizi masyarakat sebagai berikut;



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Tabel 2. 28 Indikator Kesehatan Kota Surabaya


No .	Indikator	Satuan	Dasar 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	Decimal	4,97	4,95	4,94	4,93	4,92	4,91
2	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	Decimal	57,4	57,2	57,1	57	56,9	56,8
3	Prevalensi Balita Stunting	%	7,18	7,16	7,15	7,14	7,13	7,12
4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,11	0,104	0,103	0,102	0,101	0,100

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kota Surabaya 2021-2016

Diketahui bahwa target penurunan angka stunting di Kota Surabaya pada tahun 2022 ditetapkan pada angka 7,16% untuk realisasi tahun 2021 angka prevalensi stunting mencapai 4,57%. Terlihat adanya selisih yang cukup jauh sebesar 2,59% untuk mencapai target di tahun 2022. Keberhasilan dalam menurunkan jumlah prevalensi baik stunting, wasting dan obesitas pada bayi dan/ balita membutuhkan koordinasi lintas sektor dan banyak stakeholder yang terlibat. Berikut merupakan data mengenai jumlah angka bayi atau balita yang menderita stunting, wasting, dan data underweight di Kota Surabaya di tiap kelurahan.

c. Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita

Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada anak serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali. Berikut merupakan cakupan pemberian kapsul vitamin A pada Bayi/balita;



Gambar 2. 37 Cakupan Layanan Pemberian Vitamin A Pada Anak Balita Dan Bayi Kota Surabaya

Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2022




Berdasarkan gambar diatas di dapatkan data bahwa cakupan pemberikan vitamin A pada bayi (usia <1 tahun) mengalami penurunan pada sejak tahun 2019-202. Sama halnya dengan pelayanan balita yang mendapatkan vitamin A.

d. Pemberian ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Sosialisasi pemberian ASI eksklusif melalui lintas sektor dan lintas program, posyandu, LSM, PKK, serta tokoh masyarakat sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Berikut bayi yang diberi ASI Eksklusif Kota Surabaya dan persentase tiap puskesmas;

CAPAIAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF



Gambar 2. 38 Capaian Pemberian ASI Ekslusif
Sumber: Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2021

Pada tahun 2020, cakupan bayi yang diberi ASI Ekslusif sebesar 73,56%. Capaian tahun 2020 meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan capaian ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan bayi. Namun, tetap dibutuhkan penyuluhan yang lebih intensif disertai bukti riil dan penjelasan keilmuan yang mudah dicerna oleh ibu atau keluarga dengan bayi harus terus dilakukan. Untuk meningkatkan capaian ini beberapa upaya yang diperlukan antara lain:

- a. Melakukan IMD (Inisiasi Menyusui Dini) pada ibu melahirkan oleh bidan penolong persalinan;
- b. Pelatihan konselor ASI;



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

c. Mengoptimalkan kelas ibu hamil.

Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah proses menyusu segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Satu jam pertama kelahiran bayi adalah saat paling penting, karena di masa satu jam pertama ini terjadi fase kehidupan yang mempengaruhi proses menyusu. Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan IMD sebesar 59,97% (1.988 bayi dari total 3.315 bayi baru lahir).



(3) Kesehatan Anak, Remaja dan Usila (ARU)


Pelayanan kesehatan anak, remaja dilakukan melalui sekolah yakni Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Kesehatan Peduli Remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

A. Kesehatan Lingkungan

1. Keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak

Peningkatan akses fasilitas sanitasi yang layak adalah dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah merupakan pendekatan dan paradigma baru pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Adapun tujuan penyelenggaraan STBM adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 5 pilar STBM diantaranya; Stop Buang Air Besar Sembarangan; Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga, Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Surabaya tahun 2021, di dapatkan data bahwa 51,30 keluarga telah mengakses sanitasi yang layak (jamban). Berikut merupakan persentase kelurahan yang sudah ODF di Kota Surabaya.

PERSENTASE KELURAHAN ODF



Gambar 2. 39 Persentase Kelurahan ODF
Sumber : Profil Kesehatan Kota Surabaya, 2022



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Upaya yang dilakukan Kota Surabaya berkaitan dengan STBM adalah melalui Deklarasi ODF. Berikut kondisi ODF di Kota Surabaya jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur;



Tabel 2. 29 Capaian Pembangunan Bidang Gizi Kota Surabaya Tahun 2020 - 2021

Uraian	Tahun		Naik (%)	Dampak
	2020	2021		
Indeks Pembangunan Manusia	82,23	82,31	+0,097	Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan kualitas SDM baik namun dengan adanya penurunan Skor PPH menunjukkan adanya penurunan keragaman konsumsi pangan masyarakat Kota Surabaya.
Skor PPH Konsumsi	96,25	94,48	-1,84	
Angka Usia harapan hidup (AHH)	74,18	74,18	0	Konstan menunjukkan bahwa masyarakat tetap bisa merasakan dampak yang sama dari keberhasilan layanan kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	57,40	42,33	-26,25	Penurunan mencerminkan status kesehatan ibu yang baik dan kesiapan untuk hamil
Angka Kematian Ibu (orang)	24	17	-29,17	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 KH	57,4	42,33	-26,25	Penurunan jumlah kematian bayi menunjukkan masyarakat mampu menjangkau dan terlayani dengan fasilitas kesehatan
Angka Kematian Bayi (orang)	208	199	-4,32	
Persentase Bayi Stunting (Sangat Pendek + Pendek)	7,18	4,52	-2,66	
Jumlah Bayi Wasting (Gizi Buruk + Gizi Kurang)	14813	6348	-57,15	Penurunan berdampak positif terhadap kualitas penanganan Kesehatan bayi
Jumlah Bayi Underweight (BB Sangat Kurang +BB Kurang)	14617	6200	-57,60	
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil capaian K1 capaian K4	99,25 99	100,3 99,4	+1,05 +0,4	Peningkatan layanan kesehatan ibu untuk mengurangi angka kematian ibu.
Persentase Balita yang mendapatkan PMT Kota Surabaya	85,65	71,46	-14,17	Penurunan layanan pemberian PMT membutuhkan penanganan
Persentase ibu hamil mendapatkan tablet penambah darah	99,97	99,04	-0,93	Peningkatkan menunjukkan pelayanan ibu hamil
Persentase Rumah Tangga yang mengakses sanitasi yang layak (%)	98,27	98,27	0	Menunjukkan kualitas dan kuantitas Kesehatan keluarga

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2022



2.3 Tantangan

Ketahanan pangan dan gizi memiliki tiga kunci penting yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata, akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi dan bagaimana kondisi Kesehatan masyarakat. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, setiap daerah di Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Selain itu, adanya ancaman perubahan iklim serta berbagai macam penyakit yang ada mengancam kehidupan manusia. Kebijakan pangan dan gizi yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya berkaitan dengan pangan dan gizi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Tantangan Kota Surabaya dalam Implementasi Ketahanan Pangan dan Gizi

No	TS	Keterangan
1.	Aspek Ketersediaan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Lahan pertanian yang semakin menyusut akibat alih fungsi lahan2. Tingkat regenerasi profesi petani dan peternak masih rendah3. Tingkat pendidikan petani dan pembudidaya hewan ternak masih rendah4. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis budidaya pertanian masih kurang5. Beralihnya mata pencarian petani ke sektor yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi6. Menurunnya jumlah produksi sayur dikarenakan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) saat kondisi cuaca ekstrim7. Menurunnya populasi ternak dan ungas disebabkan karena belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran peternakan serta belum semua pembudidaya menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG)8. Menurunnya produksi daging sapi disebabkan wabah PMK9. Menurunnya produksi perikanan laut karena sumber daya ikan semakin berkurang serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan10. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai (termasuk labolatorium pengujian pangan terakreditasi)11. Adanya ketergantungan cadangan pangan dari daerah lain
2.	Aspek Keterjangkauan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Akses pangan masih belum optimal, dan diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk2. Jumlah penduduk miskin meningkat3. Keterbatasan permodalan serta kualitas SDM dalam pengelolaan koperasi



**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024**

No	TS	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none">4. Penurunan skor PPH karena adanya pembatasan keanekaragaman konsumsi5. Penurunan jumlah posyandu balita6. Penurunan jumlah peserta KB aktif sehingga menurunnya tingkat keberhasilan Program Keluarga Berencana7. Masih adanya 10% lebih TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi
3	Aspek Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (esensial)	<ol style="list-style-type: none">1. Masih ditemukannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.2. Belum terintegrasinya data jaminan kesehatan dengan data MBR di kota Surabaya3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi Seimbang
4	Aspek Kelembagaan Pangan dan Gizi	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya penerapan GERMAS di masyarakat2. Masih ditemukannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.3. Belum terintegrasinya data jaminan kesehatan dengan data MBR di kota Surabaya4. Belum semua orang tua menerapkan pola asuh yang benar sehingga menjadi penyebab penyumbang Balita gizi buruk5. Mengoptimalkan kerja sama antara pemerintahan Kota Surabaya dengan Lamongan, Mojokerto, Jember, Lumajang, Kediri serta Bojonegoro guna meningkatkan ketersediaan pangan

Sumber: Data Diolah, 2022



BAB III

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi melalui pendekatan multi sektor adalah terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya meliputi empat tujuan strategis sebagai berikut:


1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, bergizi Seimbang dan Aman
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Tujuan akhir dari pembangunan pangan dan gizi di daerah adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Hal ini selaras dengan amanat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024. RAD-PG Kota Surabaya disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 sebagai bagian dari pembangunan bidang Pangan dan Gizi.

Dalam konsep penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional bahwa input indikator dan target dalam RAN-PG adalah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yakni terdapat 16 kegiatan yang masuk dalam intermediate outcome dan 3 outcome puncak. Sedangkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi Kota Surabaya tetap memperhatikan dari RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan terhadap indikator nasional dan indikator pada masing-masing rencana strategis perangkat daerah terkait pangan dan gizi. Berikut merupakan bagan konsep penyusunan terhadap rencana aksi multisektor RAD-PG Kota Surabaya tahun 2023-2024;



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024



Gambar 3. 1 Konsep Rencana Aksi Multi Sektor RADPG Kota Surabaya
Sumber : Bappenas dan hasil analisa, 2021

Perbedaan jumlah Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan Dan Gizi nasional dengan daerah Kota Surabaya adalah karena faktor kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat perkotaan, serta perbedaan ruang lingkup permasalahan atau dengan kata lain adanya penyesuaian terhadap aspek lokalitas wilayah. Perbedaan tersebut tidak hanya berada pada indicator intermediate outcome namun juga pada outcome puncak. Walaupun demikian, tujuan besar terhadap esensi dari penyusunan RAD-PG Kota Surabaya adalah mendukung dari terciptanya ketahanan pangan dan gizi sebuah perkotaan tetap selaras dengan tujuan besar yang tertuang dalam RAN-PG. Berikut merupakan indikator dan target pembangunan bidang pangan dan gizi di Kota Surabaya;



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

Tabel 3. 1 Indikator Dan Target Pembangunan Bidang Pangan Dan Gizi Kota Surabaya Tahun 2023-2024

No.	INDIKATOR RPJMD & RENSTRA PD	SUMBER INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2024
Intermediate Outcome				
1	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan (%)	IP Renstra DKPP	1,90	8,20
2	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian (%)	IP Renstra DKPP	0	22
3	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	IS Renstra DKPP	1	1,22
4	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman (%)	IP Renstra DKPP	97,86	97,89
5	Skor Pola Pangan Harapan	IS Renstra DKPP	96,25	95,2
6	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan (%)	IP Renstra Dinkes	100	100
7	Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat (%)	IS Renstra Dinkes	0	13
Outcome Puncak				
1	Angka Harapan Hidup	IKD RPJMD	74,27	74,53
2	Prevalensi Balita Stunting (%)	IS Renstra Dinas Kesehatan	7,18	7,14
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	IS Renstra Dinas Kesehatan	0,10	0,102

Sumber : RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026; Renstra PD 2021-2026

Intermediate Outcome dan Outcome puncak dalam RAD-PG Surabaya disesuaikan berdasarkan hasil dari konsultasi publik agar terjadinya konsistensi antar PD di Kota Surabaya.



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024



Gambar 3. 2 Keselarasan Indikator Puncak Rad-Pg Kota Surabaya Dengan Janji Kepala Daerah Dalam Rpjmd 2021-2026

Sumber : Data Diolah, 2022

: Indikator/Outcome Puncak RAD-PG Kota Surabaya

: Janji Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026

: Program dalam Renstra PD yang menunjang Janji Kepala Daerah



Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa Janji Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026 memiliki program dalam Renstra PD yang menunjang Janji Kepala Daerah dimana selaras dengan Indikator Outcome Puncak RAD-PG Kota Surabaya.

3.2 Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya

RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024 difokuskan dalam upaya penajaman aksi untuk mencapai target pembangunan pangan dan gizi yang telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 dan dokumen kebijakan lain yang relevan. Tujuan strategi dan aksi penajaman ini dimaksudkan untuk menggerakan perbaikan sistem pangan dalam mewujudkan pelayanan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang, aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); serta Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor di tingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip *no one left behind* dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan.

Dalam pengimplementasiannya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya harus menjamin keberlangsungan sistem pangan dan pelayanan gizi dari hulu hingga hilir, dari sistem produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga dan sistem pelayanan kesehatan dari mulai ibu hamil, anak balita hingga remaja. Tidak hanya itu, dalam hal penguatan sistem ketahanan pangan dan gizi RAD-PG memfokuskan untuk melibatkan kelompok rentan dengan segala bentuk malnutrisi untuk mengatasi ketimpangan yang ada saat ini.

3.3 Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024 merupakan operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN dan TPB/SDGs dan juga diselaraskan dengan RPJMD daerah dalam kurun waktu pembangunan lima tahun kedepan. RAD-PG sendiri menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan



dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting. Dalam dokumen rencana aksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 124 Tahun 2021 telah mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi COVID-19 dan telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya 2023-2024.

Berikut merupakan konsep yang berbeda dengan periode sebelumnya,

Tabel 3. 2 Perbedaan Konsep RADPG lama dan baru

PERBEDAAN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
	<i>Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional kepala Bappenas RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi</i>	<i>Berdasarkan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional Kepala Bappenas Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024</i>
Pendekatan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan dalam dokumen perencanaan yang sedang berjalan	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD (untuk daerah)
Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan dan melaksanakan aksi yang berdaya ungkit.
Aspek Ketahanan Pangan dan Gizi	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas	Aksi diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi makin ditingkatkan demikian pula dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat termasuk pandemi COVID-19

Sumber : Bappenas 2021

3.3.1 Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Kota Surabaya dalam Situasi Darurat

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah



tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan COVID-19.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working for home*) dan menjaga jarak secara fisik (*social/physical distancing*) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan. Adapun pengaturan mengenai pembatasan skala kegiatan masyarakat adalah tertuang pada Inmendagri No 30 tahun 2022 untuk aturan PPKM level 2-4 dan Inmendagri No 1 Tahun 2022 untuk aturan PPKM level 1-3.

Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggapi upaya penyebaran Covid-19 adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi kegiatan mobilitas masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah tetap menjaga ketersediaan makanan yang ada di Kota Surabaya. Masyarakat mendapatkan sosialisasi untuk saling menjalin gotong royong antara sesama dalam mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Satgas Covid-19 Kota Surabaya juga akan melakukan tindakan tegas ke pelanggar PPKM darurat. Dalam upaya menjaga



keamanan pangan dan gizi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin dan bantuan seperti masker, obat-obatan bagi bayi dan/ ibu hamil untuk tetap sehat dll. Tidak hanya itu, kebijakan pangan dan gizi saat tanggap darurat Kota Surabaya yakni saat banjir melanda beberapa kecamatan di Kota Surabaya, bantuan terhadap makan pendamping ASI atau makanan tambahan bagi korban bayi/balita yang terdampak juga diberikan.

3.3.2 Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam *Global Nutrition Report* 2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan Outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi. Perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi.

Kota Surabaya telah Menyusun dokumen Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan dan tidak diskriminasi. Dalam mempercepat pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Surabaya diperlukan Tindakan nyata dari pemerintah kota yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluaasi terhadap kebijakan dan program dan kegiatan pembangunan yg responsive gender. Penganggaran dari pelaksanaan dari program pengarusutamaan gender di daerah di dapatkan dari sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender menyebutkan bahwa dalam hal (1) Perencanaan PUG PD yang membidangi urusan perencanaan berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan responsive gender ke dalam dokumen pembangunan. Dalam hal ini analisis gender dilakukan dengan menggunakan metode dan ketentuan terkait yang dapat



bekerjasama dalam melakukan perencanaan Bersama Lembaga perguruan tinggi atau pihak yang berkapasitas dalam bidanya. Tidak hanya itu analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing PD yang dimana hasilnya tertuang pada dokumen GBS yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA dll. (2) Pelaksanaan, dalam tahap ini Walikota membentuk Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG yang ditetapkan dengan SK Walikota. Dalam pelaksanaanya dilakukan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, dan peningkatan kualitas keluarga. (3) pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dalam tahap ini ada kegiatan yang dilaporkan secara rutin oleh Walikota kepada Gubernur secara berkala 6 bulan sekali. Pelaporan ini di dahului oleh Ketua Pokja PUG yang menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota. (4) partisipasi masyarakat, setiap elemen masyarakat turut serta dalam partisipasi kegiatan pembangunan responsive gender di daerah. (5) pembinaan, dilakukan terhadap penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG serta peingkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, Lembaga pendukung PUG dan strategi pencapaian kinerja. (6) pendanaan. Sedangkan untuk pelaksanaan peraturan perda tersebut dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 43 tahun 2020.

Dalam data tersebut dijelaskan mengenai peran perempuan dalam hal ini berkaitan dengan keberhasilan daerah dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi. Dalam dokumen tersebut juga memuat Kerjasama antar lembaga masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya adalah perempuan. Berikut merupakan rangkuman mengenai Kerjasama lembaga dan juga bentuk pelayanan untuk perempuan yang ada di Kota Surabaya.

- Kegiatan yang mengakomodasi kesenjangan gender yang sifatnya inovatif dan berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi Kota Surabaya
 - a. KECAFIN MAMS (Kelas Calon Pengantin & Mama Menyusui), merupakan program di Bidang Kesejahteraan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin dan Ibu menyusui sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya bayi dengan status gizi buruk, stunting, masalah tumbuh kembang bayi lainnya serta kehamilan resiko tinggi yang dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi



- Kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi Kota Surabaya
 - a. PEKEN, berbentuk aplikasi yang dapat diakses melalui website yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai media transaksi toko kelontong, UMKM, dan Sentra Wisata Kuliner
 - b. Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan aplikasi sayang warga. Aplikasi ini bertujuan untuk mendata warga. Mulai ada berapa KK, yang sakit siapa, yang butuh bantuan berapa, gizi buruknya itu berapa, termasuk pendapatannya per keluarga berapa
 - c. Dinas Kesehatan Surabaya menyelenggarakan program *Therapeutic Feeding Centre* (Pusat Pemulihan Gizi), yakni pusat pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pemberian makanan anak secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya, dengan melibatkan peran serta orang tua (ibu) agar dapat mandiri ketika kembali ke rumah. Selain itu juga ada program *Community Feeding Centre (CFC)* dengan sasaran daerah-daerah yang menjadi kantong gizi buruk

Berdasarkan data diatas, bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki inovasi unggulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi. Daerah dalam mendukung prioritas pembangunan, seperti KECAPIN MAMS dalam mengakomodasi kesenjangan gender berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi Kota Surabaya, PEKEN (aplikasi media transaksi), Sayang Warga (pendataan warga), program *Therapeutic Feeding Centre* (Pusat Pemulihan Gizi), dan program *Community Feeding Centre (CFC)*. Kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi Kota Surabaya.



BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

4.1 Strategi dan Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu:

1. Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi;
2. Integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial;
3. Jaminan sosial dan pendidikan gizi;
4. Investasi untuk perbaikan gizi;
5. Lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran;
6. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024 telah dirincikan sebagaimana tertera pada matriks aksi penajaman pada Bab IV yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan undernutritions (stunting, wasting, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular. Berikut merupakan strategi dan aksi dalam RAN-PG yang menjadi acuan dalam perumusan RAD-PG Kota Surabaya mengenai indikator dan pelaksana untuk merumuskan intervensi apa yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi;



Tabel 4. 1 Strategi dan Aksi RAD-PG

STRATEGI	AKSI
TS 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman	
1. Peningkatan produksi pangan yang beragam;	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota
	Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
	Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan
3. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota
	Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)
4. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss
	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
	Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss melalui peningkatan kapasitas
	Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss
5. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada
	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan
TS 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman	
1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Manfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan
	Meningkatkan jenis komoditas pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan	Menyusun prognosis ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
	Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
3. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan



(BUMDes) di bidang pangan	
4. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)
	Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT
	Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarjinalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)
5. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing
6. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal
	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1- 3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
7. Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah
	Mengembangkan kerjasama industri start-up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce
TS 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	
1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
2. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan
3. Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan
	Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik
	Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
	Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas
	Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%
	Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama /politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
	Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA



**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA SURABAYA 2023-2024**

	Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini
	Melakukan orientasi <i>agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)
	Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak
4. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah
5. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani
6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal
7. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024 Mendorong pemanfaatan RUTF (<i>Ready to Use Therapeutic Food</i>) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah



	Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19
8. Pengendalian pemborosan pangan (<i>food waste</i>)	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food waste
9. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (Fortifikasi) pada pangan tertentu	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikasi dan kernel fortifikasi Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku
10. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat"/healthy choice pangan siap saji

TS 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting
	Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)
	Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RADPG di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah
	Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, food loss dan food waste.
3. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
	Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktivitas fisik dan deteksi dini
	Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku



4. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi
5. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste termasuk inovasi smart farming Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro di tingkat kabupaten/kota Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia

Sumber : Bappenas, 2021


4.2 Kelembagaan atau Pengorganisasian dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Implementasi dari dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kota Surabaya 2023-2024 melibatkan banyak stakeholder. Dengan kata lain, prinsip pelaksanaan RAD-PG di Kota Surabaya adalah *collaborative actions* dari lembaga-lembaga dalam rangka pendekatan multisektor. Sinergisme program menjadi salah satu kunci penting dalam mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi wilayah perkotaan. Tidak hanya itu, dengan adanya kerjasama antar sektor akan membuka peluang untuk meningkatkan kinerja program baik masing-masing Perangkat Daerah maupun kinerja dari keseluruhan tim multisektor pangan dan gizi yang ada di Kota Surabaya. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran penting dalam mengelola keterbatasan lahan pangan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Surabaya.

Dalam SK Menteri PPN Nomor 4 Tahun 2021, disebutkan bahwa pelaksana Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Kota Surabaya dapat membentuk forum koordinasi untuk



melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Tata kelola pengorganisasian forum koordinasi RAD-PG di daerah dapat disesuaikan dengan pengorganisasian kegiatan percepatan penurunan stunting di daerah, atau membentuk organisasi atau forum baru sesuai dengan kebutuhan atas arahan kepala daerah. Penyusunan Forum Koordinasi RAD-PG terdiri dari forum pengarah dan forum teknis. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lain di bidang pangan dan gizi. Tim koordinasi pelaksanaan RAD-PG ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Walikota. Berikut susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG Kota Surabaya yang terdiri atas forum pengarah dan forum teknis;



Catatan :
*) Tim Pelaksana RAD PG Kab Kota ditetapkan melalui SK Walikota
Koordinator masing-masing pokja adalah kabid dari PD terkait.

Gambar 4. 1 Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PG Kota Surabaya
Sumber : Data Diolah, 2022

4.2.1 Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan PD yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Susunan forum pengarah RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024 terdiri dari;

- Penanggung jawab : Wali Kota Surabaya
- Ketua : Sekretaris Daerah



- c. Sekretaris : Asisten perekonomian/sosial Sekretariat Daerah Kota Surabaya
- d. Anggota : Pimpinan PD/instansi,
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - Kepala Dinas Kesehatan
 - Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
 - Kepala Dinas Sosial
 - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Sekretariat Dearah Bagian Perekonomian
 - Perusahaan Daerah Pasar Surya

4.2.2 Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, PD dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terlibat dalam proses RAD-PG Kota Surabaya, yaitu;

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
- b. Sekretaris :Pimpinan PD yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, dan atau ketahanan pangan.
- c. Anggota :Kepala bidang terkait PD yang bertanggung jawab terhadap urusan RAD-PG Kota Surabaya

Berikut susunan anggota forum teknis pelaksana RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024 diantaranya;



Tabel 4. 2 Susunan anggota forum teknis pelaksana RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024

Pokja 1. Ketersediaan	Pokja 2. Keterjangkauan	Pokja 3. Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi	Pokja 4. Kelembagaan
1. DKPP (a) Bid. Pangan; (b) Bid. Perikanan; (c) Bid. Peternakan ; 2. Dinkes (a) Bid. Sumber Daya Kesehatan Masyarakat; (b) Bid. Kesehatan Masyarakat; (c) Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (d) Bid. Pelayanan Kesehatan 3. Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	1. DISKPDAG (a) Bid Koperasi; (b) Bid. Pemberdayaan Usaha Mikro; (c) Bid. Pembinaan Usaha Perdagangan; (d) Bid. Distribusi Perdagangan 2. DKPP (a) Bid. Pangan; (b) Bidang Perikanan; (c) Bid. Pertanian; (d) Bidang Peternakan 3. Dinsos ((a) Bid. Rehabilitasi Sosial; (b) Bid. Pemberdayaan Sosial; (c) Bid. Perlindungan Jaminan Sosial	1. DKPP (a) Bid. Pangan; (b) Bidang Perikanan; (c) Bid. Pertanian; (d) Bidang Peternakan 2. Dinkes (a) Bid. Sumber Daya Kesehatan Masyarakat; (b) Bid. Kesehatan Masyarakat; (c) Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (d) Bid. Pelayanan Kesehatan 3. DPRKPP ((a) Bid. Penataan Ruang; (b) Bid. Bangunan Gedung; (c) Bid. Perumahan dan Kawasan Permukiman; (d) Bid. Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas	1. Dinkes ((a) Bid. Sumber Daya Kesehatan Masyarakat; (b) Bid. Kesehatan Masyarakat; (c) Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (d) Bid. Pelayanan Kesehatan 2. DP3APPKB ((a) Bid. Pengarustaman Gender dan Pemenuhan Hak Anak; (b) Bid. Perlindungan Perempuan dan Anak; (c) Bid. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera 3. Perusahaan Daerah Pasar Surya

Sumber : Hasil Analisa, 2022

4.2.3 Tugas dan Fungsi

1. Forum Pengarah:

- Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- Menyampaikan RAD-PG dari Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan



- d. strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- e. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. Forum Teknis:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
- b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

4.3 Peran Sektor Non-Pemerintah dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;



5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social kontrol terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

3.4 Pembiayaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Untuk menjalankan rencana aksi pangan dan gizi di Kota Surabaya, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG di suatu kabupaten atau kota berasal baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Kota Surabaya mengenai pangan dan gizi berasal dari APBD, serta dukungan pendanaan dari berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi. Tidak hanya itu, dalam implementasinya di lapangan masyarakat berpeluang besar untuk dapat secara mandiri membiayai kegiatan yang berkaitan dengan aksi pangan dan gizi di Kota Surabaya. Seperti berikut;

1. Pembiayaan urban farming (hidroponik) yang ada lingkungan RT/RW, kecamatan. Pendanaan hibah dari pihak NGO seperti pemberdayaan dan/ pembinaan kelompok masyarakat melalui pelatihan menanam hidroponik, penyediaan alat dan bahan perlengkapan hidroponik dll.
2. Sosialisasi mengenai Kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan bayi/balita serta remaja yang difasilitasi oleh dana hibah organisasi/lembaga swadaya masyarakat.



BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan (monitoring) adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan luaran. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Jadi pemantauan adalah mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati, menganalisa semua hasil pemantauan (monitoring) untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan (Soewardji Lazaruth: 1994).

Sedangkan untuk evaluasi, dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang dapat mencakup mengenai indikator masukan, proses dan keluaran hingga indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu dan/ akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup substansi yang telah di tetapkan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi RAD-PG dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu forum koordinasi yang telah dibentuk sebelumnya yang ditetapkan melalui SK Walikota Kota Surabaya. Kegiatan dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset nasional atau daerah. Substansi pemantauan antara lain adalah:

1. Strategi dan aksi RAD-PG dilakukan diperbandingkan antara capaian realisasi dengan target yang telah ditetapkan dan melakukan berbagai perbaikan.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul seiring dengan berjalannya waktu, dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang diperlukan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya dilakukan setiap satu kali (1x) pada periode akhir tahun berjalan (bulan




RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

November-Desember). Persiapan yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi diantaranya;

1. Form Monitoring dan Evaluasi Tahunan RAD-PG Kota Surabaya
2. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan RAD-PG Kota Surabaya

Berikut merupakan alur beserta susunan form monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya;



Gambar 4. 2 Alur monitoring dan evaluasi tahunan RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024

Sumber: Data Diolah, 2022

Berikut ini merupakan isian format monitoring dan evaluasi RAD-PG Kota Surabaya untuk tahun terakhir. Format monitoring ini menjadi rujukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti dari aksi selanjutnya yakni penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) RAD-PG. berikut merupakan contoh format isian monitoring RAD-PG Kota Surabaya (1 tahun berjalan).



Tabel 4. 3 Contoh Format monitoring dan evaluasi RAD-PG Kota Surabaya

No	Strategi	Aksi	Indikator RAN-PG	Indikator Renstra OPD Kota surabaya	PIC	Tahun:....		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan Strategis1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman								
1.1								
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA								
2.1								
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (esensial)								
4.1								
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan								
4.1								

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut

Kolom (2) : diisi dengan strategi RAN-PG yang diimplementasikan di Kota Surabaya

Kolom (3) : diisi dengan Aksi masing-masing strategi RAN-PG yang diimplementasikan di Kota Surabaya

Kolom (4) : diisi dengan Indikator RAN-PG yang diimplementasikan di Kota Surabaya

Kolom (5) : diisi dengan Indikator sesuai Renstra PD terkait yang selar dengan indikator RAN-PG

Kolom (6) : diisi dengan nama PD selaku penanggungjawab/pelaksana aksi tersebut

Kolom (7) : diisi dengan target dari indikator yang ditetapkan pada tahun tersebut

Kolom (8) : diisi dengan capaian/realisasi indikator pada tahun tersebut

Kolom (9) : diisi dengan keterangan lainnya



5.2 Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG Kota Surabaya akan muncul setelah dilakukan kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi. Kendala-kendala yang ditemukan akan berdampak pada capaian rencana aksi yang tidak memenuhi target dan rencana implementasi dari kegiatan selanjutnya. Kendala-kendala ini merupakan suatu permasalahan dan tantangan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, pelaporan penting dilakukan dengan tujuan untuk;

1. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
2. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
3. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
4. Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

Adapun isi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi adalah dapat berupa;

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Tujuan
- B. Pelaksanaan RAD-PG
 1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
 2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
 3. Pendokumentasian Praktik Baik
 4. Tantangan yang Dihadapi



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
 1. Rekomendasi
 2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran:
 1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG
Tahun Pelaporan
 2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG
 3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
 4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode).



BAB VI PENUTUP

Adanya kebijakan mengenai aksi pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi secara menyeluruh merupakan upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah daerah yang telah sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan diatasnya. Penyusunan RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024, dilakukan melalui pendekatan multisektor untuk menghasilkan dampak yang diharapkan, yakni menciptakan sumber daya manusia yang sehat, produktif bagi percepatan pembangunan. Tidak hanya itu, diharapkan dengan adanya RAD-PG maka agenda prioritas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan utamanya tujuan kedua dapat segera terlaksana.

RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk dalam upaya konvergensi penurunan *stunting*. RAD-PG Kota Surabaya telah selaras dengan pedoman yakni membagi menjadi empat tujuan strategis, yaitu; Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA, Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA, Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial), serta Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode, sekali dalam setahun dan terdapat penyesuaian jika diperlukan sewaktu-waktu. Sedangkan untuk evaluasi dari ketercapaian RAD-PG dilakukan pada penuh waktu dan akhir periode.

Aspek Pangan dan Kesehatan menjadi fokus utama untuk melihat bagaimana output dari intervensi pemerintah, non-pemerintah serta masyarakat baik di aspek pangan, maupun gizi seperti ketersediaan pangan, jumlah konsumsi, penurunan angka stunting, capaian angka harapan dan lama hidup, peningkatan skor PPH dan intervensi lainnya. Oleh karena itu, dokumen yang telah tersusun ini agar dapat bermanfaat tidak hanya dikalangan pemerintah namun juga bagi mitra non-pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing.



LAMPIRAN

Tabel 6. 1 Matrik RAD-PG Kota Surabaya 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	65%	Rp757.119.873	70%	Rp 777.746.855	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra	Rp757.119.873	3 sentra	Rp777.746.855	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	5,1%	Rp108.555.237.454	8,2%	Rp108.716.830.907	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	16%	Rp108.555.237.454	22%	Rp 112.764.119.792	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	17.796,27 Ton	51.380.342.504,00	18.330,15 Ton	51.259.669.045,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	25 Orang/Kelompok	Rp1.493.451.497	30 Orang/Kelompok	Rp1.477.734.148	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Jumlah hasil produksi sektor pertanian	17.380 Ton	29.511.627.321	18.251 Ton	29.230.163.224	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Jumlah lahan asset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	19 Lokasi	Rp19.154.451.161	24 Lokasi	Rp18.844.976.397	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	Rp. 19.154.451.161	2 Ha	Rp. 18.844.976.397	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan asset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	Rp1.189.564.146	4 Jenis	Rp1.177.475.288	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	Rp6.178.071.266	10 Jenis	Rp6.167.168.077	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 Jenis	Rp777.863.493	6 Jenis	Rp806.590.564	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Rp1.104.581.389	1 Laporan	Rp1.151.942.723	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	12 Kelompok	Rp2.390.490.435	18 Kelompok	Rp2.412.483.162	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Percentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	12%	Rp1.998.946.483	13%	Rp2.247.876.863	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Percentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,88%	Rp866.592.594	97,89%	Rp900.663.702	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	Rp866.592.594	4 Laporan	Rp 900.663.702	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Tingkat Kecukupan Pangan Pokok dan Keamanan Pangan	96,4%	Rp2.789.976.794	96,7%	Rp 2.886.982.181	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	30 Unit	Rp266.868.305	Rp270.951.085	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
	1.3 Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota	Percentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	Rp743.882.661	80%	Rp727.993.939	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Percentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,5%	Rp1.010.750.966 0	89,5%	Rp998.945.024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	5 Kelompok	Rp1.010.750.966	6 Kelompok	Rp998.945.024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,15 Desimal	Rp1.923.384.200	1,22 Desimal	Rp1.986.318.479	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	3 Sektor Usaha	Rp434.445.145	3 Sektor Usaha	Rp 455.649.826	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
2.2	Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal		"Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang"	12 Laporan	Rp1.145.387.183	12 Laporan	Rp1.161.705.036	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Tingkat stabilitas harga komoditas	97%	Rp5.841.704.611	98%	Rp5.447.097.644	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	Rp1.145.387.183	100%	Rp1.161.705.036	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Dokumen	Rp818.802.811	15 Dokumen	Rp834.375.756	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
			Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	3 Sektor Usaha	Rp434.445.145	3 Sektor Usaha	Rp455.649.826	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	Rp5.887.875.757	100%	Rp5.705.895.109	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Laporan	Rp 818.802.811	15 Laporan	Rp 834.375.756	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 Sentra	Rp2.741.223.966	10 Sentra	Rp2.735.976.607	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 Orang	Rp1.332.831.865	500 Orang	Rp 1.307.889.738	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT	Skor Pola Pangan Harapan	94 Desimal	Rp108.555.237.454	95,2 Desimal	Rp108.716.830.907	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	24 Kali	Rp5.202.207.012	24 Kali	Rp5.449.394.527	Dinas Sosial Kota Surabaya	Dinas Sosial Kota Surabaya
2.5	Penyediaaan dan penyaluran pangan untuk	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	19 Lokasi	Rp19.154.451.161	24 Lokasi	Rp18.844.976.397	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
	situasi darurat;	supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	Rp19.154.451.161	2 Ha	Rp 18.844.976.397	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Percentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	65%	Rp757.119.873	70%	Rp777.746.855	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1- 3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	30 Unit	Rp266.868.305	35 Unit	Rp270.951.085	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
		Mengembangkan kerjasama industri start up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce	Percentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	Rp4.696.317.428	100%	Rp4.285.392.608	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	Rp4.696.317.428	12 Laporan	Rp4.285.392. 608	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Rp1.104.581.389	1 Laporan	Rp1.151.942.723	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
			Percentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%	Rp790.636.929.147	100%	Rp783.019.618.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Percentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%	Rp790.636.929.147	100%	Rp783.019.618.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	34 Kali	Rp338.768.552	36 Kali	Rp351.564.854	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Percentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	Rp790.636.929.147	100%	Rp783.019.618.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Percentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%	Rp790.636.929.147	100%	Rp783.019.618.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Percentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	55%	Rp790.636.929.147	56%	Rp783.019.618.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	154 Kelurahan	Rp15.586.224.227	154 Kelurahan	Rp15.934.219.792	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	Rp9.470.897.470	154 Kelurahan	Rp9.682.098.539	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	Rp446.218.825.256	63 Puskesmas	Rp450.493. 658.949	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	1 Lembaga	Rp297.931.483.818	1 Lembaga	Rp281.867.398.127	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	154 Kelurahan	Rp446.218.825.256	154 Kelurahan	Rp450.493.658.949	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Persentase Rumah Sehat	88,19%	Rp790.636.929.147	88,2%	Rp783.019.618.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	154 Kelurahan	Rp446.218.825.256	154 Kelurahan	Rp450.493.658.949	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%	Rp790.636.929.147	100%	Rp783.019.628.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	79,37%	Rp790.636.929.147	80,95%	Rp783.019.628.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	Rp790.636.929.147	100%	Rp783.019.628.061	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	Rp446.218.825.256	63 Puskesmas	Rp450.493.658.949	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19	Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 Jiwa	Rp446.218.825.256	105 Jiwa	Rp450.493.658. 949	Dinas Kesehatan Kota Surabaya



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	Rp446.218.825.256	63 Puskesmas	Rp450.493.658.949	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Dinas Kesehatan Kota Surabaya
			Percentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,88%	Rp866.592.594	97,89%	Rp900.663.702	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	Rp866.592.594	4 Laporan	Rp900.663.702	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan Peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat	3 Dokumen	Rp699.864.624	3 Dokumen	Rp 709.549.895	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	15 Kecamatan	Rp 1.387.177.734	20 Kecamatan	Rp 1.349.168.853	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
								Keluarga Berencana	
			Percentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	48,38%	Rp 647.832.643	64,51%	Rp 665.912.329	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	Rp.962.150.649	21 Kegiatan	Rp.997.961.837	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	740 Orang	Rp962.150.649	740 Orang	Rp.997.961.837	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Indeks Pembangunan Gender	93,74 Desimal	Rp 24.660.108.499	93,75 Desimal	Rp 25.100.646. 821	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	4%	Rp414.810.236	100%	Rp 420.799.717	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	Rp414.810.236	58 Lembaga	Rp 420.799.717	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase perangkat daerah yang responsif gender	100%	Rp 1.984.462.048	100%	Rp 2.127.600.606	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 Laporan	Rp533.887.988	12 Laporan	Rp 520.589.869	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURABAYA 2023-2024

No	Strategi	Aksi	Keluaran Aksi/Indikator Kinerja	Target 2023	lokasi Anggaran (Indikatif)	Target 2024	Alokasi Anggaran (Indikatif)	PD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4 Kali	Rp. 415.342.574	4 Kali	Rp 420.088.874	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI